# TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PASAL 7 UNDANG-UNDANG NO. 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA

***REVIEW of ISLAMIC LAW AGAINST article 7 Act No. 35-YEAR 2009 ABOUT NARCOTICS***

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna
Memperoleh Gelar Hukum Islam

Oleh:
Hidayat
08421016

**PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSHIYAH FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM**
**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**
**YOGYAKARTA**
**2018**

## LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

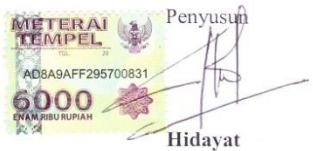
| | |
|---|---|
| Nama | : HIDAYAT |
| NIM | : 08421016 |
| Program Studi | : Ahwal Al-Syakhshiyah |
| Fakultas | : Ilmu Agama Islam |
| Judul Penelitian | :Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika |

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata dikemudian hari penulisan skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan dan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tidak ada unsur keterpaksaan dari pihak mana pun.

Yogyakarta, 15 November 2018

Penyusun




**Hidayat**

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
Gd. K.H.A. Wahid Hasyim Kampus Terpadu UII, Jl. Kaliurang KM. 14,5 Yogyakarta
Telp. (0274) 898462, Fax. 898463, E-Mail:fiai@uii.ac.id

# PENGESAHAN

Skripsi ini telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyyah yang dilaksanakan pada:

| | | |
|---|---|---|
| Hari | : | Kamis |
| Tanggal | : | 6 Desember 2018 |
| Judul Skripsi | : | Tinjauan Hukum Islam terhadap Pasal 7 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika |
| Disusun oleh | : | HIDAYAT |
| Nomor Mahasiswa | : | 08421016 |

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Syariah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

**TIM PENGUJI:**

| | | |
|---|---|---|
| Ketua | : | Dr. Drs. Sidik Tono, M.Hum (.....) |
| Penguji I | : | Drs. H. Syarif Zubaidah, M.Ag (.....) |
| Penguji II | : | Drs. H. Muhadi Zainuddin, Lc, M.Ag (.....) |
| Pembimbing | : | Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS (.....) |

Yogyakarta, 7 Desember 2018
Dekan,

**Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA**

**NOTA DINAS**

Nomor_____

| | |
|---|---|
| Judul | : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pasal 7 Undang Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika |
| Nama | : Hidayat |
| NIM | : 08421016 |
| Program Studi | : Ahwal Al-Syakhshiyah |

Telah dapat disetujui untuk diuji dihadapan tim Penguji Skripsi Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 15 November 2018

Ketua Program Studi,

**Prof. Dr. Amir Mu'allim, MIS.**

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

| | |
|---|---|
| Skripsi berjudul | : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pasal 7 Undang-Undang No. 35Tahun 2009 Tentang Narkotika |
| Ditulis Oleh | : Hidayat |
| NIM | : 12423074 |
| Program Studi | : Ahwal Al-Syakhshiyah |

Disetujui untuk diuji dihadapan tim Penguji Skripsi Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 21 September 2018

**Prof. Dr. Amir Mu'allim, MIS.**



**Prof. Dr. Amir Mu'allim, MIS.**

# PERSEMBAHAN

Karyaku ini kupersembahkan untuk :

Kedua orang tuaku,adikku, kekasihku Baiq Diajeng yeye Aryanii dan saudaraku, keluarga Mahasiswa Sampang Yogyakarta dan sahabat-sahabatku yang ada di luar yogyakarta yang telah banyak mendukung, memotivasi dan mendo'akanku dari awal masa studi hingga akhir karya sederhana ini. Terimakasih atas segala dukungan dan kasih sayang serta do'a yang telah diberikan.Semua terjadi atas ridho-Mu

***MOTTO***

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu". (Qs. An-Nisa' [4]: 29)

ayat di atas menunjukkan akan haramnya merusak diri sendiri atau membinasakan diri sendiri. Narkoba sudah pasti merusak badan dan akal seseorang. Sehingga dari ayat inilah kita dapat menyatakan bahwa narkoba itu haram

## *ABSTRAK*

*Peredaran narkotika sampai dengan hari ini secara statistik terus meningkat dan korban dari obat terlarang tersebut juga semakin multilevel. Mulai dari kalangan kelas menengah atas sampai kelas menengah bawah, bahkan yang masih tergolong anak-anak sudah mengkonsumsi narkotika. Melihat fenomena yang semakin memburuk tersebut Negara dengan kekuasaannya mengatur pelarangan peredaran narkotika melalui Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Nemun demikian bahwa tidak dapat dipungkiri bahwa secara positif narkotika merupakan salah satu obat yang dapat digunakan dalam rangka kepentingan kesehatan. Oleh karena itu Undang-undang tersebut tidak sepenuhnya melarang, melainkan pula disertai dengan pengecualian dalam Pasal 7, yaitu: untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi. Beberapa pengecualian tersebut tentu tidak dengan bebas untuk menguasai dan menggunakan. Untuk kepentingan pelayanan kesehatan hanya diperbolehkan menggunakan narkotika jenis golongan II, sedangkan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi diperbolehkan untuk menggunakan semua jenis golongan narkotika, hanya saja untuk golongan I sangat dibatasi dan wajib memperoleh ijin dari kementerian melalui ketua Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Sebagai Negara mayoritas Islam, maka penelitian ini mencoba untuk melihat dan merespon mengenai bagaimana pandangan Islam terhadap narkotika? sekaligus bagaimana Islam memandang pengecualian penggunaan narkotika dalam Pasal 7 UU Narkotika? Oleh karena itu akan diketahui sesuai atau tidak pengecualian tersebut dalam pandangan Islam.*

*Jenis penelitian yang digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah penelitian pustaka (Library resaerch), yang dikategorikan penelitian normatif karena mengkaji terkait dengan norma, baik norma hukum positif maupun hukum Islam. Sehingga metode pembahasannya adalah deduktif yang bersifat deskriptif. Studi pustaka ini menggunakan sumber data sekunder dengan sumber hokum primier.*



*Kata kunci: Pasal 7 UU Narkotika, Syarat, Pandangan Islam.*

## *ABSTRACT*

*Circulation of narcotics to this day is statistically increasing and the victims of these drugs are also increasingly multilevel. Starting from the upper middle class to the lower middle class, even those who are still classified as children have consumed narcotics. Seeing the worsening phenomenon, the State with its authority regulates the prohibition of the circulation of narcotics through Law No. 35 of 2009 concerning Narcotics. However, it is undeniable that narcotics are positively one of the drugs that can be used in the important of health. Therefore the Law does not fully prohibit, but is also accompanied by an exception in Article 7, namely: for the benefit of health services and / or science and technology. Some of these exceptions are certainly not free to master and use. For the benefit of health services, it is only permissible to use narcotics type II, while for the sake of science and technology it is permissible to use all types of narcotics, only for group I is very limited and must obtain permission from the ministry through the head of the Food and Drug Supervisory Agency (BPOM) . As an Islamic majority country, this study tries to see and respond to how Islam views narcotics? at the same time how Islam views the exception of narcotics use in Article 7 of the Narcotics Law? Therefore, this exception will be known in accordance with Islam.*

*The type of research used in compiling this thesis is library research, which is categorized as normative research because it is related to norms, both positive legal norms and Islamic law. So the method of discussion is deductive which is descriptive. This literature study uses secondary data sources with primary legal sources.*



*Keywords: Article 7 Narcotics Law, Requirements, Islamic View.*



Desember 20, 2018
TRANSLATOR STATEMENT
The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA.
Phone/Fax: 0274 540 255

## KATA PENGATAR

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهْ وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُوْرِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِ اللهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلاَ هَادِيَ لَهُ. وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ. اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّيْنِ.

*Alhamdulillahirabbil'alamin*, puji syukur penyusun panjatkan kepada Allah SWT, yang telah melimpahkan segala Rahmat dan Karunia-Nya. Shalawat salam penyusun haturkan kepada Nabi kita Muhammad SAW sang inspirator dan motivator sukses sejati dalam hidup ini dan kehidupan akhirat nanti, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi, sebagai syarat akhir untuk meraih gelarSarjana Hukum FIAI UII. Dan semoga karya yang jauh dari kata sempurna ini bermanfaat dan berkah bagi penyusun khususnya serta menjadi maslahah atau sumber pengetahuan bagi umat pada umumnya.

Cukup banyak kesulitan dan hambatan yang penyusun rasakan saat menyusun skripsi ini, namun berkat doa, usaha dan bantuan dari dosen pembimbing, rekan-rekan dan pihak-pihak yang telah terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian skripsi ini, akhirnya penyusun mampu menyelesaikan skripsi tepat pada waktunya. Selain itu penyusun juga menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, dorongan dan semangat dalam penulisan skripsi ini, antara lain :

1. Rektor Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Bapak Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D. beserta seluruh jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penyusun untuk menuntut ilmu menjadi mahasiswa di Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA.selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
3. Prof. Dr. Amir Mu'allim, MIS. selakuKetua Prodi Ahwal Al-Syakhshyah FakultasIlmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
4. Para babak ibu dosen jurusan Ahwal Al-Syakhshyah FakultasIlmu Agama Islam UII

5. Prof. Dr. Amir Mu'allim, MIS selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang sabar dan semangat memberikan pengarahan dan bimbingan dalam penyusunan Skripsi ini sehingga tercapai hasil yang baik, terima kasih atas waktu dan tenaganya. Seluruh Dosen Studi Ekonomi Islam yang telah mentransfer berbagai ilmu pengetahuan, serta civitas akademika di lingkungan Fakultas Ilmu Agama Islam dengan keramahan dan ketulusannya telah membantu penyusun selama perkuliahan dan proses penyelesaian skripsi ini.
6. Kedua orang tua (Ayahanda H. Moh Bakir dan Ibunda Almarhum Muyassaroh) tercinta, tersayang dan teristimewa yang senantiasa memberikan kasih sayang, do'a, dukungan dan segalanya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga semua perjuangan ayahanda dan ibunda mendapat balasan kebaikan dari Allah SWT.
7. Adikku tersayang ( Lutfiah), terima kasih atas do'a dan dukungan serta sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga keluarga kita senantiasa dalam lindungan Allah SWT.
8. Teman-Teman Ahwal Al-Syakhshyah UII angkatan *2008, 2009*
9. Sahabat-sahabat tersayang yang telah bersama-sama berjuang dari semester awal hingga akhir. *Thank you for all the good times* dan segala suka duka yang kita alami bersama. *I am nothing without you.*
10. Semua pihak-pihak lain yang belum sempat penulis sebutkan satu persatu. Semoga amal baik pihak yang telah membantu penulis menyelesaikan skripsi mendapatkan imbalan yang jauh lebih baik dari Allah SWT.

Akhirnya penyusun mengucapkan, *jazakumullah khairan katsiran* semoga semua amal baik tersebut mendapatkan ridho dari Allah SWT

Yogyakarta, 15 November 2018

Penyusun,

**Hidayat**

**PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN**

Sesuai dengan SKB Menteri Agama RI, Menteri Pendidikan dan Menteri Kebudayaan RI No.158/1987 dan No. 0543 b/U/1987 Tertanggal 22 Januari 1988

## I. Konsonan Tunggal

| HurufArab | Nama | Huruflatin | Nama |
|---|---|---|---|
| ا | Alif | tidakdilambangkan | tidakdilambangkan |
| ب | Bā’ | B | - |
| ت | Tā | T | - |
| ث | Ṡā | ṡ | s (dengan titik di atas) |
| ج | Jīm | J | - |
| ح | Ḥā’ | ḥ | ha (dengan titik di bawah) |
| خ | Khā’ | Kh | - |
| د | Dāl | D | - |
| ذ | Ẑāl | Ż | z (dengan titik di atas) |
| ر | Rā’ | R | - |
| ز | Zā’ | Z | - |
| س | Sīn | S | - |
| ش | Syīn | sy | - |
| ص | Ṣād | ṣ | s (dengan titik di bawah) |
| ض | Ḍād | ḍ | d (dengan titik di bawah) |
| ط | Ṭā’ | ṭ | t (dengan titik di bawah) |
| ظ | Ẓā’ | ẓ | z (dengan titik di bawah) |
| ع | ‘Aīn | ‘ | komaterbalik (di atas) |
| غ | Gaīn | G | - |
| ف | Fā’ | F | - |
| ق | Qāf | Q | - |
| ك | Kāf | K | - |
| ل | Lām | L | - |
| م | Mīm | M | - |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ن | Nūn | N | - |
| و | Wāwu | W | - |
| هـ | Hā’ | H | - |
| ء | Hamzah | ' | Apostrof |
| ى | Yā’ | Y | - |

## II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

| | | |
|---|---|---|
| متعددة | Ditulis | *muta’addidah* |
| عدة | Ditulis | *‘iddah* |

## III. *Ta’ marbūṭah* di akhir kata

a. Bila dimatikan tulis h

| | | |
|---|---|---|
| حكمة | Ditulis | *hikmah* |
| جزية | Ditulis | jizayah |

(Ketentuan ini tidak diperlakan bila kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat, dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya)

b. Bila *ta’ marbūṭah*diikuti dengan kata sandang“*al*”serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

| | | |
|---|---|---|
| كرامة الأولياء | Ditulis | *Karāmah al-auliyā’* |

c. Bila *ta’ marbūṭah*hidup atau dengan harakat fathah, kasrah, dan dammah ditulis *t*

| | | |
|---|---|---|
| زكاة الفطر | Ditulis | *zakāt al-fitr* |

## IV. Vokal Pendek

| | | | |
|---|---|---|---|
| ...َ..... | *Fathah* | Ditulis | a |
| ...ِ..... | *Kasrah* | Ditulis | i |
| ...ُ..... | *ḍammah* | Ditulis | u |

## V. Vokal Panjang

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Fathah + *alif* | Ditulis | *ā* |
| | **جاهلية** | Ditulis | *jāhiliyah* |
| 2. | Fathah + ya' mati | Ditulis | *ā* |
| | **تنسى** | Ditulis | *tansā* |
| 3. | Kasrah + ya' mati | Ditulis | ī |
| | **كريم** | Ditulis | *karīm* |
| 4. | Dammah + wawu mati | Ditulis | ū |
| | **فروض** | Ditulis | furūd |

## VI. Vokal Rangkap

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Fathah + ya' mati | Ditulis | *ai* |
| | **بينكم** | Ditulis | *bainakum* |
| 2. | Fathah + wawu mati | Ditulis | *au* |
| | **قول** | Ditulis | *Qaul* |

## VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

| | | |
|---|---|---|
| **أأنتم** | Ditulis | *a'antum* |
| **أعدت** | Ditulis | *u'iddat* |
| **لئن شكرتم** | Ditulis | *la'in syakartum* |

## VIII. Kata Sandang *Alif + Lam*

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

| | | |
|---|---|---|
| القرآن | Ditulis | *al-Qur'ān* |
| القياس | Ditulis | *al-Qiyās* |

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah*ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikuti, serta menghilangkan huruf *l* (el)-nya.

| | | |
|---|---|---|
| السماء | Ditulis | *as-Samā'* |
| الشمس | Ditulis | *asy-Syams* |

## IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

| | | |
|---|---|---|
| ذوى الفروض | Ditulis | *zawi al-Furūd* |
| أهل السنة | Ditulis | *ahl as-Sunnah* |

## DAFTAR ISI

**Halaman Judul**

**Abstrak**

**Halaman Pengesahan**

**Persembahan**

**Motto**

**Pengantar**

**BAB I PENDAHULUAN.....1**

A. Latar Belakang Masalah.....1
B. Rumusan Masalah/Fokus dan Pertanyaan Penelitian.....8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....8
D. Manfaat penelitian.....8
E. Sistematika Pembahasan.....9

**BAB II KAJIAN PUSTAKA, LANDASAN TEORI, DAN HIPOTESIS 24**

A. Kajian Pustaka.....11
B. Landasan Teori/Kerangka Teori .....15

**BAB III METODE PENELITIAN .....22**

A. JenisPenelitian.....22
B. Sifat Penelitian.....22
C. Pendekatan Masalah.....22
D. Teknik Pengumpulan Data.....23
E. Analisis Data.....23

**BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....25**

A. Hasil Penelitian.....25
1. Pengertian Narkotika.....24
2. Pengertian Narkotika Menurut Hukum Islam dan Undang-undang .....27
3. Perkembangan Narkotika dalam Lintas Sejarah .....35
4. Jenis Narkotika, Penyebab Penyalahgunaan dan Akibatnya .....37
   a. Jenis-jenis Narkotika.....37
   b. Penyebab Penyalahgunaan Narkotika .....46

c. Akibat Penyalahgunaan Narkotika.....51
d. Penyalahgunaan Narkotika Sebagai Masalah Sosial.....52
5. Sanksi Hukum Pidana di Indonesia Tentang Pemakai Narkotika.....53
6. Sanksi Hukum Islam Tentang Pemakai Narkotika .....62
7. Pembahasan.....70
8. Syarat Diperbolehkan Menguasai dan Menggunakan Narkotika Menurut Pasal 7 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.....70
9. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pasal 7 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.....71

**BAB V PENUTUP.....75**

A. Kesimpulan .....75
B. Saran.....76

# BAB I

# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Di tengah problematika yang terjadi pada masyarakat Indonesia saat ini, di benturkan dengan maraknya pecandu narkotika yang semakin meluas, memerlukan perhatian serius dari semua pihak. Sebenarnya masalah narkotika ini cukup melanda generasi muda di segenap penjuru dunia.[1]

Sejarah penyalahgunaan obat narkotika dan obat bahaya lainnya kini terulang kembali di Indonesia. Wabah narkotika yang terjadi di era tujuh puluhan terulang dengan penampilan yang dahsyat. Pecandu-pecandu narkotika yang pada waktu itu masih terbatas di kalangan remaja dari golongan yang berpenghasilan tinggi, berbeda halnya dengan generasi millennial saat ini, yang konsumennya tidak lagi dapat diklasifikasi menurut pendapatannya.

Dari sudut usia, narkotika sudah tidak dinikmati golongan remaja, tetapi juga golongan setengah baya maupun golongan usia tua. Penyebaran narkotika sudah tidak lagi hanya di kota besar, tetapi sudah masuk ke kota-kota kecil dan merambah di kecamatan bahkan desa.

Jika dilihat dari kalangan pengguna, narkotika tidak hanya digunakan orang tertentu saja, tetapi sudah berbagai profesi. Macam-macam profesi tersebut misalnya seperti perusahaan, dokter, pengacara, artis dan

[1]M. Ridha Ma'roef, *Narkotika Masalah dan Bahaya*, (Jakarta: C.V. Marga Djaja). hlm. 10

sebagainya. Yang lebih menyedihkan sudah menjalar di kalangan birokrat dan penegak hukum.[2]

Sehubungan dengan perkembangan zaman, narkotika bukan hal yang tabu, bahkan sudah menjadi hal yang biasa. Sudah banyak pengedar narkotika dan pecandu di seluruh kota hingga pelosok desa. Banyak anak remaja putra-putri Indonesia yang meninggal disebabkan menginjeksi diri dengan *morphine* yang over dosis.

Hampir setiap hari baik di koran-koran, televisi, radio dan media massa penuh dengan berita yang bersangkutan dengan narkotika.[3] Salah satu tempat sebagai transaksi narkotika biasanya tempat hiburan (diskotik, karaoke), lingkungan kampus, hotel, apartemen, dan tempat kumpul remaja seperti mall dan pusat perbelanjaan lainnya.[4]

Secara umum permasalahan narkotika dapat dibagi menjadi tiga bagian yang saling terkait, yaitu: *pertama,* adanya produksi narkotika secara gelap *(illicit drug production). Kedua*, adanya perdagangan gelap narkotika *(illicit trafficking). Ketiga,* adanya penyalahgunaan narkotika *(drug abuse).* Ketiga bagian tersebut sesungguhnya menjadi target sasaran yang ingin diperangi oleh masyarakat internasional melalui gerakan anti-anti madat sedunia.[5]

---

[2] Soedjono Dirdjosisworo, *Hukum Narkotika Indonesia,* (Bandung: Alumni, 1987), hlm. 2

[3] *Ibid*, hlm. 10

[4] Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Pidana Nasional,* (PT. Rajagrafindo persada,) hlm. 4

[5] Andi Fachur Rozie, *Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba di Lingkungan Sekolah,* (Jakarta: Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan, 2004), hlm. 173

Narkotika sebenarnya merupakan obat yang dibutuhkan di dunia medis terutama di lingkungan kedokteran dan ilmu pengetahuan dalam bidang-bidang obat-obatan (farmasi).

Ilmu pengetahuan menurut pasal 10 Undang-undang narkotika adalah lembaga ilmu pengetahuan yang berupa ilmu pendidikan, pelatihan, keterampilan dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau swasta, yang secara khusus yang salah satu fungsinya melakukan kegiatan percobaan, penelitian dan pengembangan, dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan narkotika dalam rangka kepentingan ilmu pengetahuan setelah mendapat izin dari pemerintah.[6] Dalam hal ini narkotika hanya diperbolehkan dan digunakan secara legal di lingkungan kedokteran, di luar lingkungan tersebut dianggap suatu penggunaan secara ilegal, atau dianggap sebagai penyalahgunaan.[7]

Menurut UU No. 22 tahun 1997, penyalahgunaan adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa sepengetahuan dan pengawasan dokter dan hanya mendapatkan kesenangan yang secara tidak wajar".[8]

Bahaya penyalahgunaan (pemakai) narkotika terhadap seseorang adalah, mereka cenderung anti sosial, tertutup dan apatis dalam menjalankan hidupnya serta senang berbohong. Hari ke hari hanya berfikir bagaimana caranya memperoleh narkotika untuk memenuhi kebutuhannya, sehingga akan menghalalkan segala cara untuk memperolehnya.

---

[6] Moh. Taufik Makaro, Suharsil, Moh. Zakky, *Tindak Pidana Narkotika,* (Ghalia Indonesia), hlm. 103

[7] B. Bosu, *Sendi Kriminologi,* (Surabaya: Usaha Nasional, 1982), hlm. 68

[8] Pasal 1 Ayat 14 Undang-undang No. 22 Tahun 1997, tentang Narkotika

Akibat penyalahgunaan narkotika tersebut, maka muncul akibat-akibat terhadap fisik (kesehatan yang menurun dan gampang terkena penyakit), psikis (mental yang drop bagaikan orang bengong atau tidak waras), dan sosial (mengganggu kehidupan masyarakat).[9]

Faktor yang memicu pemabuk (terutama anak muda), adalah mengikuti *trend*, kebanggaan, tidak gaul dan kedewasaan. Motivasi inilah yang menyebabkan perbuatan mabuk berepidemi secara nasional, mewabah di seluruh pelosok negeri ini, tak terkecuali di pedesaan. Mewabahnya penyakit mabuk ini ditunjang oleh banyaknya fasilitas yang secara sporadis dapat kita temukan tanpa bersusah payah baik berupa tablet, minuman, serbuk (narkotika), suntikan dan sebagainya. Pada umumnya motivasi seorang yang mabuk-mabukan adalah menghilangkan penderitaan hidupnya, tertekan jiwa dan melarikan diri dari realita hidup untuk mencari kepuasan jiwanya.[10]

Untuk menanggulangi maraknya pengedar narkotika atau pecandu narkotika harus ada upaya-upaya pemerintah dan masyarakat untuk berperan aktif bekerjasama, dalam hal ini memerangi bahaya narkotika. Salah satu upaya pemerintah terhadap penyalahgunaan narkotika, pemerintah sudah membentuk Badan Narkotika Nasional (BNN) melalui Keputusan Presiden No. 17 tanggal 12 maret 2002, yang secara *ex-officio* diketahui oleh kepala kepolisian Republik Indonesia.

---

[9] Heriadi Willy, *Berantas Narkoba Tak Cukup Hanya Bicara*, (Yogyakarta: UII Pres 2005), hlm. 32

[10] Rahman Hakim, Maman Abd Djaliel (ed), *Hukum Pidana Islam*, (Fiqh Jinayah), (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 97

Badan ini memiliki struktur hingga tingkat kabupaten atau kota. Di tingkat pusat badan ini bertugas membantu Presiden melaksanakan koordinasi dalam rangka ketersediaan, pencegahan, dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

Untuk itu usaha yang dilakukan antara lain pengurangan pemasokan (*supply reduction*) dan pengurangan permintaan (*demand reduction*). Pengurangan pemasokan dilakukan dari sisi hukum dengan memberikan sanksi hukum yang berat bagi pengedar narkotika, sedangkan pengurangan permintaan dilakukan dengan pembinaan masyarakat, khususnya generasi muda agar tidak terjebak dalam penyalahgunaan narkotika dan juga upaya menghentikan penggunaan (penyembuhan) bagi penyalahgunaan narkotika.

Upaya pemerintah tersebut sudah barang tentu memerlukan dukungan dari semua pihak, lembaga pendidikan, organisasi sosial kemasyarakatan dan keagamaan. Tokoh masyarakat pada umumnya diharapkan dapat bekerja sama dengan baik dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika.[11]

Dalam hukum Islam narkotika pada awal kali muncul dikaitkan dengan berbagai tanaman yang apabila dikomsumsi akan memabukkan atau menghilangkan kesadaran seperti ganja atau hisyisy, candu atau opium, tumbuhan *alqot* atau sejenisnya.

[11] Tina Afiatin, *Asertif Jaya Inovatif Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba dengan Program Aji,* (Yogyakarta: Gadjah Mada Press, 2008), hlm. 43

Pada masa permulaan islam, yaitu pada masa Nabi Muhammad SAW belum ditemukan tumbuh-tumbuhan yang memabukkan, sehingga belum ada nash yang jelas dan terang membicarakan hal tersebut. Masalah narkotika dalam hukum islam tidak dapat dilacak langsung dalam teks al-Quran maupun dalam sunnah. Akan tetapi dapat dilacak dari pendapat atau ijtihad ulama dalam kitab-kitab fiqih. Salah satunya adalah Abdul Rahman Al-Jaziri yang mengatakan bahwa "sesungguhnya narkotika belum ada pada masa Rasulullah SAW dan belum ada nash yang mengharamkan."

Dalam al-Quran atau sunnah tidak menyebutkan narkotika, akan tetapi narkotika dapat di qiyaskan sebagai *khamr*. Dalam teori ilmu ushul fiqih, bila suatu hukum belum ditentukan suatu hukumnya, maka bisa diselesaikan melalui metode qiyas. Jadi hukumnya narkotika (*khamr*) itu haram. Sesuai dengan firman Allah SWT.

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡخَمۡرُ وَٱلۡمَيۡسِرُ وَٱلۡأَنصَابُ وَٱلۡأَزۡلَٰمُ رِجۡسٞ مِّنۡ عَمَلِ ٱلشَّيۡطَٰنِ فَٱجۡتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ ٩٠ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱلشَّيۡطَٰنُ أَن يُوقِعَ بَيۡنَكُمُ ٱلۡعَدَٰوَةَ وَٱلۡبَغۡضَآءَ فِي ٱلۡخَمۡرِ وَٱلۡمَيۡسِرِ وَيَصُدَّكُمۡ عَن ذِكۡرِ ٱللَّهِ وَعَنِ ٱلصَّلَوٰةِۖ فَهَلۡ أَنتُم مُّنتَهُونَ ٩١

Artinya:

> *"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamr, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu)".* (*Qs.Al-Maidah:90-91*).

Dari ayat di atas para ulama sepakat bahwa penyalahgunaan narkotika itu haram, karena dapat merusak jasmani dan rohani ummat manusia melebihi *khamr*. Menurut Ibn Taimiyyah, sesungguhnya ganja itu haram, diberi sanksi *had* kepada orang yang menyalahgunakan, sebagaimana diberi sanksi *had* kepada peminum *khamr*. Ganja itu lebih keji dibanding dengan *khamr*, ditinjau dari segi sifatnya yang dapat merusak otak, sehingga pengaruhnya dapat menjadikan laki-laki menjadi perempuan atau banci.

Sedangkan menurut Sayyid Sabiq, bahwa seseorang yang ragu dan sanksi tidak meragukan, bahwa menggunakan zat narkotika adalah haram, karena zat ini dapat membawa kepada bahaya fisik dan kerusakan yang lebih besar, yaitu merusak akal, menyerang badan, serta bahaya kerusakan lainnya. Oleh karena itu tidak mungkin syariat mengizinkan menggunakannya. Bahkan mengharamkannya baik sedikit kerusakannya ataupun ringan bahayanya.

Untuk mempertegas dan memperkuat pendapat di atas sesuai dengan Hadis Rasulullah SAW, dari Abu Hurairah berkata: Bersabda Rasulullah SAW "*setiap yang memabukkan itu khamr dan setiap yang memabukkan itu haram."* (H.R An-Nasa'i).[12]

Berdasarkan keterangan di atas, narkotika termasuk kategori zat yang memabukkan, sehingga dinyatakan haram. Hukum Islam cukup tegas

[12] Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 4

terhadap hal-hal yang sifatnya memabukkan seperti berbagai minuman keras dan narkotika.[13]

## B. Rumusan Masalah/Fokus dan Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan dengan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi pokok masalah pada penelitian ini adalah:

1. Apa Syarat yang Terkandung dalam Pasal 7 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika?
2. Bagaiman Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pasal 7 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika?

## C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui syarat narkotika yang dibolehkan untuk di komsumsi menurut Pasal 7 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam terhadap Pasal 7 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## D. Manafaat Penelitian

1 Dengan penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan pemikiran hukum Islam dan juga sebagai kontribusi penyusun dalam bidang pidana terutama mengenai tindak pidana narkotika.

[13] Edi Karsono, *Mengenal Kecanduan Narkoba dan Minuman Keras,* (Jakarta: Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional, 2004), hlm. 74

2 Ikut serta memberikan kontribusi pemikiran seputar permasalahan konsep narkotika yang di bolehkan oleh pasal 7 Undang-undang No. 35 Tahun 2009.

## E. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari V bab yang terdiri dari beberapa pokok bahasan dan sub pokok bahasan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan, merupakan bab yang pertama dalam penulisan skripsi ini agar tujuan dari penelitian benar-benar tercapai, oleh karena itu, di bab pendahuluan ini mencakup latar belakang masalah, dimana hal ini juga menjelaskan tentang bagaiman pandangan hukum islam dan hukum positif mengkomsumsi narkotika. Selain itu, dari gambaran latar belakang masalah dapat diindentifikasi agar masalah juga dapat dirumuskan. Hasil dari rumusan masalah, oleh peneliti dijadikan sebagai bahan tolak ukur untuk menyelesaikan penelitian ini agar bisa memperoleh hasil yang baik. Dalam bab ini, juga memuat tentang metode penelitian sebagai suatu langkah umum penelitian yang harus diperhatikan oleh peneliti, metode penelitian juga merupakan salah satu bagian inti proposal. Oleh karena itu, penelitian dimulai dengan kegiatan menjajaki permasalahan yang bakal menjadi pusat penelitian, karena penelitian merupakan upaya untuk mendapatnya nilai-nilai kebenaran.

Bab II: Kajian teori akan dibahas dalam bab ini dengan permasalahan yang diteliti. Sehingga teori tersebut dapat dijadikan alat sebagai pisau analisis untuk menjelaskan dan memberi interprestasi bagian data yang telah dikumpulkan.

Bab III: pada bagian ini akan dibahas mengenai sanksi dalam Sistem hukum positif, dalam hal ini adalah UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan dalam perspektif Islam.

Bab IV: Setelah data diperoleh dan diolah, maka pada bab ini akan disajikan dalam bentuk deskriptif-analisis. Sehingga hasil yang diperoleh benar-benar akurat.

Bab V: Merupakan bab terakhir dalam penelitian ini, yang berisi tentang kesimpulan hasil penelitian secara keseluruhan, sehingga dari kesimpulan ini dapat memberikan pengertian secara singkat, padat dan jelas bagi para pembaca.

# BAB II

# KAJIAN PUSTAKA, LANDASAN TEORI, DAN HIPOTESIS

## A. Kajian Pustaka

Secara substansial penelusuran terhadap hasil karya ilmiah terdahulu merupakan hal yang krusial dalam mengukur dan menimbang persamana maupun perbedaan dari objek kajian penelitian. Sejalaan dengan dasar pemikiran tersebut peneliti melakukan penelusuran kajian pada karya-karya terdahulu yang masih ada relevansinya dengan Tinjauan Hukum Islam terhadap pasal 7 Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaai berikut:

Penelitian yang dilakukan oleh Sabroni Imam Buni, 2002. *Studi Komparatif Tindak Pidana antara Hukum Islam dan Pidana Positif.* Penelitian ini fokus pada permasalahan apa yang melatarbelakangi serta bagaimana pandangan Islam dan Hukum positif terhadap penyalahgunaan narkotika, dan bagaimana sanksi hukuman terhadap penyalahgunaan (pemakai) narkotika antara Hukum Islam dan Hukum Positif.

Melihat dari metode penelitiannya skripsi ini termasuk kategori penelitian pustaka *(Libarary Research),* yaitu pengumpulan bahan-bahan pustaka sebagai sumber data primer yang erat kaitannya dengan pokok pembahasannya dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis yaitu pendekatan yang dilakukan dengan berdasar atas Hukum Islam dan Hukum Positif.

Pendekatan ini digunakan dengan pertimbangan bahwa titik tolak penelitian ini merupakan analisa terhadap peraturan perundang-undang pada umumnya serta Undang-undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika dan Hukum Islam pada khususnya.

Sedangkan pendekatan Normatif berdasarkan atas Nurma Agama seperti al-Quran, hadist, dan fiqih yang berfungsi untuk mencari relevansi hukum positif maupun hasil ijtihad hukum Islam.

Dari penelitian di atas dapat di temukan bahwa:

Pertama, Penyalahgunaan terhadap barang meliputi: Ganja (*mariyuana*), morfin, heroin, cocain, dan sejenisnya dalam pandangan Islam termasuk kategori *khamr* yang merupakan barang yang diharamkan oleh Syara', karena menurut Islam yang didasari Qur'an dan hadist, setiap bahan atau zat yang memabukkan adalah haram.

Kedua, Sanksi penyalahgunaan narkotika dalam hukum positif terdapat pada undang-undang No. 22 Tahun 1997. Hukumannya dipidana penjara dan sejumlah denda berupa uang yang telah diatur dalam Undang-undang. Sedangkan dalam Hukum Islam sanksi hukuman *had* bagi pemabuk yang berkaitan dengan *khamr* dilakukan dengan cara memcambuk antara 40 sampai dengan 80 kali cambukan.

Selanjutnya penelitian tentang *Sanksi Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Studi Komparasi Hukum Islam dan Undang-undang no. 22 Tahun 1997,* disusun oleh Nunu Husnul Hitam 2007. Dalam penelitian ini

memfokuskan dalam permasalahan bagaimana persamaan dan perbedaan sanksi penyalahgunaan narkotika menurut hukum Islam dan UU No. 22 tahun 1997, dan bagaimana prospek kedua sistem hukum tersebut dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika.

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan mengklasifikasikan dan menyajikan data yang diperoleh dari sumber tertulis. Dari penelitian di atas dapat ditemukan jawaban bahwa:

Pertama, penelitian ini dilakukan guna menjelaskan kedua hukum dan pemberian hukuman bagi penyalahgunaan Narkotika dan mencari persamaan dan perbedaan kedua hukum tersebut. Dalam hukum Islam hukumanya berupa cambukan dan hukum positif berupa pidana penjara dan sejumlah denda berupa uang yang di atur oleh undang-undang terkait.

Kedua, Undang-undang No. 22 tahun 1997 maupun hukum islam mempunyai efektivitas yang bagus dalam menangani kejahatan penyalahgunaan narkotika.

Penelitian lain adalah *Metode Penanganan Korban Penyalahgunaan Narkotika Secara Islami (telaah terhadap pemikiran Dadang Hawari dan Abah Anom).* Disusun oleh Musrifah, Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003.

Dalam penelitian ini focus pada pemikiran yang dikemukakan kedua tokoh Islam, yaitu Dadang Hawari dan Abah Anom, tentang metode penanganan korban penyalahgunaan narkotika secara Islami dan apa kelebihan dan kelemahan pemikiran kedua tokoh tersebut.

Skripsi ini adalah penelitian pustaka *(Library Research)*, artinya sebagai sumber utama penelitian ini adalah telaah buku-buku pustaka dengan menggunakan pendekatan non-medis, melainkan religius atau secara khusus menggunakan metode tarekat atau tasawuf.

Hasil Penelitian ini mengungkapkan bahwa:

*Pertama,* penanganan korban menurut Dadang Hawari melalui: Detoksifikasi (pengurasan racun narkotika), Pasca detoksifikasi (pemeriksaan medis), Rehabilitasi dan After Care/masa koridor.

*Kedua,* menurut KH. Ahmad Shahibul Wafa' Tadjul Arifin penanganannya adalah mandi malam, Sholat dan Dzikir.

Nur Arif Pribadi, meneliti tentang *Penggunaan Zat Psikotropika Sebagai Obat Bagi Penderita Gangguan Jiwa Menurut Undang-undang No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika dan Hukum Islam*. Penelitian adalah penelitian kepustakaan *(Library Research*) dengan pendekatan normatif, pendekan dengan tolak ukur agama melalui teks-teks al-Quran dan hadis serta buku-buku yang berkaitan dengan pokok permasalahan.

Berdasrkan penjelasan di atas penyusun menganggap belum ada kajian yang membahas secara spesifik sebagaimana judul yang di angkat oleh penyusun yaitu membahas tentang pasal 7 Undang-undang No. 35 tahun 2009 dan menurut Hukum Islam tentang Narkotika.

Buku-buku yang beredar hanya saja membahas Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika secara global dan kurang menekankan dan melakukan spesifikasi terhadap boleh atau tidaknya narkotika untuk di

digunakan oleh tim medis atau untuk kepentingan ilmu pengetahuan (pasal 7 Undang-undang No. 35 tahun 2009).

Dari beberapa penelitian tersebut penyusun lebih menekankan pada pembahasan berkaitan dengan penggunaan narkotika dalam hubungannya dengan kepentingan medis menurut UU Narkotika dan hukum Islam.

## B. Landasan Teori

Narkotika adalah istilah dari narkotika dan obat berbahaya lainnya. Selain narkotika, istilah lain yang diperkenalkan oleh Departemen Kesehatan Republik Indonesia adalah Napza yang singkatan dari Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya.

Mula-mula narkotika ditemukan orang yang penggunaannya ditunjukkan untuk kepentingan umat manusia, khususnya di bidang pengobatan seiring dengan perkembangan industri obat-obatan dewasa ini. maka kategori jenis zat-zat narkotika semakin luas.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berdampak pula pada berkembang pengolahan zat sejenis narkotika. Namun belakangan ini diketahui bahwa zat-zat narkotika tersebut memiliki daya “candu” yang bisa membuat seseorang (pememakai) berketergantungan terus-menerus, terutama pemakai yang menyalahgunakan.

Melihat kondisi demikian, pengaruh langsung dari narkotika yang disalah gunakan oleh para remaja akan merusak moral dan fisik, bahkan penyakit yang mematikan seperti HIV/AIDS. Bahkan akibat permasalahan di atas timbul pula perkembangan penyakit masyarakat (pekat), seperti

kejahatan, perjudian, pencurian atau penodongan, pemerkosaan, pelacuran atau prostitusi dan semacamnya.

Lebih menyedihkan dari penyakit masyarakat ini yaitu, korbannya adalah di kalangan ABG atau anak baru *gede*, bahkan di antaranya terdapat anak yang masih duduk di kursi Sekolah Dasar (SD). Oleh karena itu, perbuatan tersebut adalah kejahatan di luar batas toleransi yang dilakukan oleh jaringan pengedar narkotika secara terorganisasi dengan sempurna. Keadaan ini harus segera ditanggulangi bersama-sama (pemerintah dan masyarakat) untuk meminimalisir banyaknya korban berjatuhan terutama generasi muda yang akan tumbuh.

Dewasa ini penggunaan narkotika tersebut telah menyebar di kalangan masyarakat luas. Akan tetapi masyarakat tidak memanfaatkan zat tersebut untuk kepentingan medis/kesehatan atau penelitian. Artinya telah terjadi penyalahgunaan narkotika oleh sebagian masyarakat tanpa izin atau resep dokter.

Penggunaan narkotika dengan dosis teratur dapat bermanfaat sesuai dengan tujuan, sedangkan penggunaan dengan dosis yang melebihi ukuran normal, apalagi dalam kasus penyalahgunaan, akan menimbulkan efek negatif baik dalam kondisi *additation* maupun *dependen.*

Dalam kajian kriminologi, pandangan mengenai narkotika dan sejenisnya; perjudian; serta prostitusi, ada yang menggolongkan sebagai "kejahatan tanpa korban" atau "*vicimless crime*". Penamaan ini sebenarnya merujuk kepada sifat kejahatan tersebut, yaitu adanya dua pihak yang

melakukan transaksi atau hubungan yang dilarang namun keduanya tidak merasa menderita kerugian atas pihak yang lain. Berbeda dengan kejahatan pembunuhan, perkosaan dan perampokan dimana korban jelas sekali terlihat.

Berangkat dari kenyataan objektif ini mengharuskan pemerintah memikirkan bagaimana menanggulangi masalah narkotika ini. Setelah melakukan kajian secara mendalam mengenai pengaruh narkotika terhadap keberlangsungan dan keselamatan hidup generasi bangsa, maka usaha tersebut akhirnya melahirkan Undang-undang No. 22 tahun 1997 yang telah diubah dengan Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Lahirnya Undang-undang tersebut diharapkan dapat memberantas penyalahgunaan narkotika di Indonesia.

Di balik dampak negatif narkotika juga memberikan dampak yang positif. Jika digunakan sebagaimana mestinya, terutama untuk menyelamatkan jiwa manusia dan membantu dalam pengobatan, narkotika memberikan manfaat bagi kehidupan manusia. Misalnya narkotika dalam ilmu kedokteran digunakan untuk menenangkan orang-orang yang terkena sakit jiwa. Selain itu pembedahan/operasi terhadap organ tubuh tertentu juga memerlukan zat-zat khusus untuk menjaga pengamanan pasien disaat pembenahan/operasi berlangsung. Dengan demikian biasanya tim dokter melakukan pembiusan dengan menggunakan obat bius sejenis narkotika.

Dalam Islam sebagaimana al-Quran dan al-hadis telah menyebutkan pengharaman *khamr* dengan tegas dan jelas, secara mutlak baik

disalahgunakan atau tidak tetap diharamkan menurut syara'. Apapun benda atau zat yang dapat memabukkan sehingga orang-orang yang menggunakan mengalami ketergantungan, baik *khamr*, ganja, morfin, heroin (potauw) ataupun sejenis narkotika lainnya bagi yang menggunakan akan berakibat fatal.

Bahwa ganja, morfin, heroin, serta bentuk lainnya baik padat maupun cair yang terkenal dengan sebutan *Mukhaddirat* (narkotika) adalah termasuk benda yang diharamkan syara' tanpa diperselisihkan di antara Ulama, meskipun hal tersebut tidak dijelaskan secara eksplisit dalam al-Quran dan as-sunah. Ganja dan sejenis narkotika lainnya, pada dasarnya adalah identik dengan *khamr*, karena sama-sama mempunyai akibat buruk bahkan lebih bahaya dari pada *khamr*, yaitu memabukkan dan merusak akal.

Untuk menyelesaikan masalah tersebut umumnya para Ulama menggunakan usul fiqh dengan metode *qiyas*. *Qiyas* adalah menyamakan suatu masalah yang belum ada ketentuan hukumnya dalam nash (al-Quran dan as-sunah) dengan masalah yang telah ada ketentuan hukumnya dalam nash, karena ada persamaan '*illat* (masalah) hukumnya antara kedua masalah tersebut.

Narkotika dalam hal ini diqiyaskan dengan *khamr*, karena sama-sama memabukkan. Menggunakan narkotika adalah suatu perbuatan yang perlu di tetapkan hukumnya, sementara dalam keadaan yang sama belum ditemukan nash (secara spesifik: narkotika), yang dapat dijadikan sebagai dasar hukum.

Dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 90 terdapat larangan minum *khamr*. Pelarangan tersebut bukan karena *khamr*nya, tetapi *'illat* hukumnya, yakni memabukkan dan bisa merusak akal atau syaraf otak.

Metode *qiyas* mempunyai empat unsur yaitu:

1. Ashal (pokok).

   Ashal (pokok), menurut ahli fiqh, adalah suatu peristiwa yang ada nashnya yang dijadikan tempat meng-qiyaskan atau objek yang telah ditentukan hukumnya oleh nash al-Quran dan as-sunah. Ashal juga disebut tempat meng-qiyaskan, mahmul alaih (tempat membandingkan), atau musyabbah bih (tempat menyerupakan), misalnya minuman *khamr* hukumnya haram.

2. Cabang (far'u).

   yaitu masalah yang tidak terdapat nash-nya. Far'u itulah yang dikehendaki untuk disamakan hukumannya dengan ashal. Far'u merupakan kasus yang akan ditentukan hukumnya yang tidak ada nash-nya. Hal ini dapat disebut *gamaqis* (yang dianalogikan) dan *musabbah* (yang di serupai). Cabang yang diqiyaskan pada ashal, misalnya penyalahgunaan narkotika sama dengan *khamr*.

3. Hukum ashal (hukum pokok).

   Hukum ashal adalah syara' yang telah ditentukan oleh nash.

4. Illat hukum (sesuatu yang melandasi terbentuknya hukum).

   Illat adalah motif utama adanya ketentuan hukum pada ashal, yang dicari apakah illat hukum pada pokok itu juga terdapat pada cabang.

Undang-undang narkotika yang disahkan pada 14 September 2009 merupakan revisi dari UU No. 22/1997 tentang narkotika. Secara substansial, undang-undang narkotika yang baru tidak mengalami perubahan yang signifikan di bandingkan dengan Undang-undang terdahulu, kecuali penekaan pada ketentuan kewajiban rehabilitasi, penggunaan pidana dan kewenangan Badan Narkotika Nasional (BNN) yang sangat besar.

Masyarakat tidak diperbolehkan menyimpan narkotika untuk jenis dan golongan apapun, kecuali terhadap pihak yang diperbolehkan melakukan penyimpanan, yaitu hanya terbatas pada industri farmasi, pedagang besar farmasi, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan lembaga ilmu pengetahuan.

Narkotika dalam dunia medis memang tidak bisa dipisahkan karena hal itu dipakai untuk menghilangkan rasa sakit pasien (kemaslahatan manusia) saat hendak melakukan operasi atau membedah organ tubuh manusia. Istilah operasi dalam bahasa arab adalah *jirahah,* diambil dari kata *jarh* yang berarti membekasi dengan senjata tajam. Bentuk jama'nya adalah jara'ah, tetapi *jarh* bisa juga jama'nya adalah *jirahat.* Makna kebahasaan *jirahah Ath Thibbiyah* (operasi medis) ini jelas, karena ia mencakup pembedahan kulit, mencari sumber penyakit, memotong anggota tubuh dengan alat operasi dan pisau operasi yang hukumnya seperti senjata dan bekasnya seperti bekas senjata.

Allah SWT berfirman dalam al-Quran:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا.

Artinya:

> *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu".*(Qs. al- Nisa:29).

Dan Allah SAW berfirman dalam al-Quran:

وَأَنفِقُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا تُلۡقُواْ بِأَيۡدِيكُمۡ إِلَى ٱلتَّهۡلُكَةِۛ وَأَحۡسِنُوٓاْۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلۡمُحۡسِنِينَ.

Artinya:

> *"Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik".*(Qs. Al-Baqarah:195).

Poin yang dapat diambil dari ayat ini adalah bahwa Allah melarang menjerumuskan diri sendiri kepada kebinasaan. tidak melakukan pengobatan yang mengakibatkan kematian dilarang oleh SWT. Melakukan tindakan pengobatan adalah termasuk upaya menjaga diri dari kebinasaan.

Selain itu, membelanjakan harta kepada jalan yang membuat binasa juga dilarang oleh Allah SWT. Termasuk membelanjakan hartanya untuk membeli bahan atau zat, seperti narkotika (yang disalahgunakan), termasuk obat-obatan sejenisnya yang mengakibatkan seseorang binasa.

# BAB III

# METODE PENELITIAN

## A. Jenis dan Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusun skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

   Jenis penelitian yang digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah penelitian pustaka *(Library resaerch)*, yang dikategorikan penelitian normatif karena mengkaji terkait dengan norma, baik norma hokum positif maupun hukum Islam.

2. Sifat Penelitian

   Penelitian ini bersifat deskriptif analitik, yaitu memberikan gambaran secara jelas, sistematis, dan akurat mengenai dibolehkannya narkotika dikomsumsi dengan memberikan kejelasan suatu objek yang kemudian dibandingkan dengan hukum Islam.

3. Pendekatan Masalah

   Pendekatan yang digunakan dalam penyusunan ini adalah pendekatan yuridis-normatif. Pendekatan yuridis yaitu pendekatan dalam pendekatan dalam rangka untuk menggali data-data dengan berdasar hukum Islam dan Hukum Positif. Pendekatan ini di gunakan untuk analisis Pasal 7 Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang berlaku sebagai hukum positif.

Sedangkan pendekatan normatif yaitu pendekatan yang berdasarkan atas norma Agama seperti al-Quran, hadis, dan fiqh yang ditekankan pada konsep *Maslahah Mursalah.* Pendekatan ini berfungsi untuk mencari relevansi hukum maupun hasil-hasil ijtihad Hukum Islam.

4. Teknik Pengumpulan Data

   Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penyusunan ini adalah dengan cara penelusuran dan mengkaji berbagai buku-buku yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian ini. Data tersebut penyusun dapat mengkelompok menjadi tiga: data primer, sekunder, dan tersier.

   Adapan yang menjadi data primer yang meliputi al-Quran, al-Hadis, fiqh, dan ushul fiqh, dan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

   Selian data primer tersebut penyusun juga menggunakan data skunder yang akan mengkaji melalui buku-buku hukum pidana Islam, skripsi, artikel, jurnal yang menjelaskan tentang narkotika.

   Sedangkan data tersier yakni bahan-bahan yang mendukung terhadap sumber Primer dan Skunder yang meliputi kamus, ensiklopedi, internet, atau pun yang lain yang dapat dijadikan sebagai pendukung dan pembandingan dalam penelitian ini menurut Hukum Islam dan Hukum Positif.

5. Analisis Data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif-kualitatif, yaitu analisis yang menggambarkan keadaan status fenomena dengan kata-kata atau kalimat kemudian dipisahkan menurut katagorinya untuk memperoleh kesimpulan. Dengan demikian dalam penelitian ini data yang diperoleh melalui kajian-kajian pustaka yang berkaitan dengan narkotika.

# BAB IV

# HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## A. Hasil penelitian

### 1. Pengertian Narkotika

Istilah narkotika bukan lagi istilah asing bagi masyarakat, mengingat, begitu banyaknya berita dari media cetak maupun elektronik yang memberitakan tentang penggunaan narkotika secara illegal. Dampak dari penggunaan narkoba menurut keterangan atau penjelasan dari Merriam-Webster adalah:[14]

1. *A drug (as opium or morphine) that in moderate doses dull senses, releves pain, and induce profound sleep but in excessive doses causes stupor, coma, or convulsion*;

   "Sebuah obat (seperti opium atau morfin) yang dalam dosis tertentu dapat menumpulkan indra, mengurangi rasa sakit, dan mendorong tidur, tetapi dosis berlebihan menyebabkan pingsan, koma, dan kejang."

2. *A drug (as marijuana or LSD) subjek to restriction similiar to that of addictive narcotics whether physiologically and addictive and narcotic or not*;
3. *Something that soothes, relieves or lulls* (menenangkan).

[14] http://www.meriam-webster.com/dictionary/narkotic

Sedangkan narkotika secara umum adalah sejenis zat yang dapat menimbulkan pengaruh tertentu bagi orang-orang yang menggunakannya, yaitu dengan cara memasukkan kedalam tubuh baik dihirup, ditelan, maupun injeksi (penyuntikan). Hal demikian dapat menimbulkan pengaruh pada tubuh pengguna, menimbulkan perubahan perasaan, fikiran, merusak tubuh baik fisik atau psikis, suasana penglihatan menjadi kacau. Karena zat tersebut mempengaruhi susunan syaraf pusat dan berpengaruh menenangkan (membius), merangsang dan menimbulkan khayalan (hallusinasi)[15].

Istilah narkotika yang dipergunakan di sini bukanlah *Narcotics* pada *farmacologie* (farmasi), melainkan sama artinya dengan "drug", yaitu sejenis zat yang apabila dipergunakan akan membawa efek dan pengaruh-pengaruh tertentu pada tubuh pengguna[16].

Secara Etimologi narkoba atau narkotika berasal dari bahasa Inggris *narcose* atau *narcosis,* yang berarti menidurkan atau pembiusan. Narkotika juga berasal dari bahasa Yunani, yaitu, *Narke* atau *narkam,* yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. Narkotika berasal dari kata *narkotic* yang artinya sesuatu yang dapat menghilangkan rasa nyeri dan dapat menghilangkan efek stopor (bengong), bahan-bahan bius dan obat bius.

---

[15] M. Ridha Ma'roef, *Narkotika Masalah dan Bahaya* (Jakarta: Komdak Metrojaya, 1977), hlm. 21

[16] Taufik Makaro, Suharsil, Moh. Zakky, *Tindak Pidana Narkotika,* (Yogyakarta: Ghalia Indonesia), hlm. 16

Secara terminologi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, narkoba atau narkotika adalah obat yang dapat menenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa ngantuk atau merangsang[17].

Di dunia kedokteran, istilah narkotika tidak lain adalah obat yang dapat menghilangkan, terutama, rasa sakit dan nyeri yang berasal dari daerah veresal atau alat-alat rongga dada dan rongga perut, juga dapat menimbulkan efek *stupor* atau bengong yang lama dalam keadaan masih sadar serta menimbulkan adiksi atau kecanduan.

Menurut Sudarto narkotika berasal dari Yunani *"Narke"* yang berarti terbius, sehingga tidak dapat merasakan apa-apa. Sedangkan menurut Bea Cukai Amerika Serikat, dalam bukunya: *Narkotik identification manual,* menyatakan, bahwa yang dimaksud dengan narkotika candu, ganja (mariyuna dan hashhish), cocaine, zat-zat yang bahan mentahnya diambil dari benda–benda tersebut yakni *morphine, heroin, codei, hashhish*, *cocaine* dan termasuk juga narkotik sintetis yang menghasilkan zat-zat *pethidine* dan *methadone*.[18]

**2. Pengertian Narkotika Menurut Hukum dan Undang-undang**

1. Menurut Hukum Islam

Agama merupakan ketentuan atau kaidah-kaidah Ilahi yang mengatur kepentinan umat manusia di dunia dan akhirat. Ketentuan agama yang mengandung perintah dan larangan tidak lain adalah untuk melindungi

[17] *Ibid*., hlm. 78
[18] *Buku Masalah Narkotika dan uang Palsu,* (tnp, ada Pelaksana penerbit, t,t), hlm. 1

kepentingan umat manusia. Karena itu, salah satu penangkal penyalahgunaan narkoba bagi pemuda-pemudi generasi Indonesia adalah meningkatkan keimanan setiap umat beragama.

Sedangkan menurut Tantowi Jauhari, *khamr,* adalah bentuk masdar dari *fi'il madhi,* yakni *"khamara."* Dinamakan *khamr*, ialah sesuatu yang diambil dari anggur basah maupun kering, dan dari perasan kurma basah maupun kering, yang telah mendidih dan mengeluarkan busa (fermintasi).[19]

Dalam Islam istilah narkotika disebut *hasyisyi*. Hukum mengkonsumsinya adalah haram. Orang yang menggunakan narkotika disamakan hukumnya dengan orang yang minum *khamr*. Mengkonsumsi narkotika diharamkan karena dapat merusak akal, kesehatan jasmani maupun rohani. Hal tersebut sesuai dengan hadits:

إن الله حرم بيع الميتة والخنزير والأصنام.[20]

Larangan jual beli khamr termasuk juga larangan jual beli narkotika. Hadis lain menyebutkan yaitu:

لعن الله الخمر وشار بها وشاقيها وبائها ومتبعها وعاصرها ومقصرها وحامها والمحولة اليه.[21]

Istilah narkotika dalam konteks hukum Islam tidak disebutkan secara langsung dalam Al-Quran maupun dalam sunnah. Al-Quran hanya menyebutkan istilah *khamr*. Tetapi karena dalam teori ilmu fiqh, bila sesuatu hukum belum ditentukan status hukumnya, maka bisa diselesaikan

[19] Thantowi Jauhari, *Tafsir Al-Jawahir*, (Kairo:Mustafa Libabil Saladih, Jilid 1, 1992), hlm. 194

[20] Abu Daud, *Sunan Abu Daud* (Beirut: Dar Al-Fikr, 1994 ,III), hlm. 279

[21] *Ibid,* hlm. 324

melalui metode *qiyas* (analogi hukum). Selanjutnya kata *khamr* dipahami sebagai nama minuman yang membuat peminumnya mabuk atau gangguan kesadaran.

Madani mengatakan bahwa *khamr* secara etimologi berasal dari kata خمر يحمر خمرا yang berati menutupi. Oleh karena itu dalam bahasa arab untuk menyebut kerudung yang biasa diapakai wanita digunakan istilah *khimar* ( خمار ), karena kerudung itu menutupi kepala dan rambutnya.

Pada era modern, benda yang memabukan dapat dikemas menjadi aneka ragam kemasan, berupa benda padat, kapsul, atau serbuk, sesuai kepentingan dan cara memakainya. Kemudia pada keadaan tertentu dapat menutupi akal sehatnya.

Secara terminologi adalah :

إن الخمر فى لسان الشرع واللغة اسم لكل ما يخمر العقل ويغطيه بخصوص االمادة التي يتحذ منها فقد يكون من العنب وقد يكون من غيره.[22]

Artinya:

> *Bahwa khamr (minuman keras) menurut pengertian syara' dan bahasa arab adalah nama untuk setiap yang menutup akal dan menghilangkannya, khususnya zat yang dijadikan untuk minuman keras terkadang terbuat dari anggur dan zat lainnya, sesuatu yang dapat merusak kesadaran berfikir seseorang di sebut khamr.*

Dalam kamus bahasa arab, minuman keras mempunyai arti *musytarak* (hakiki dan majasi). *Khamr* merupakan istilah yang digunakan dalam Al-Quran dan hadits yang mempunyai arti sebagai material yang mengakibatkan mabuk.

---

[22] Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Pidana Nasional,* (Jakarta: PT. Rajagrafindo persada, 2008), hlm. 73-74

Minuman keras berasal dari kata *ya'mur,* yang berarti menutup atau membatasi akal. Dapat disebut dengan minuman keras karena dapat menutupi fungsi yang benar dari jiwa. Hal ini sesuai dengan pendapat Ibn Taimiyyah yaitu:

ان الحشيشة حرام يحد متنا وها كما يحد شارب الخمر وهى الخيث من الخمر من جهة إنها تفسد العقل والمزاج حتى يصير فى تحنث وديائه وغير ذلك من الفسد وإنها تصد عن ذكر الله وعن الصلاة وهى داخلة فيما حرمه الله ورسوله من الخمر والمسكر لفظا اومعنى.

Artinya:

> *Khamr adalah cairan yang dihasilkan dari biji-bijian atau buah-buahan dan mengubah sari patinya menjadi alkohol dengan menggunakan kalisator (Ensim) yang mempunyai kemampuan untuk memisahkan unsur-unsur tertentu yang berubah melalui proses peragian. Jadi minuman sejinis ini dinamakan khamr karena akan mengeruh dan menyelubungi akal, artinya menutupi dan merusak daya tangkapnya. Al-Quran melarang dan mengharamkan karena memabukkan dan merusak akal.* Seperti Firman Allah SWT:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡخَمۡرُ وَٱلۡمَيۡسِرُ وَٱلۡأَنصَابُ وَٱلۡأَزۡلَٰمُ رِجۡسٞ مِّنۡ عَمَلِ ٱلشَّيۡطَٰنِ فَٱجۡتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ ٩٠

Artinya:

> *Hai orang-orang yang beriman, sesungguhny (meminum) khamr, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbutan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.* (al-Maidah: 90).

Dalam al-Quran hukum mengenai khamr terdapat dalam ayat sebagai berikut:

يَسۡـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلۡخَمۡرِ وَٱلۡمَيۡسِرِۖ قُلۡ فِيهِمَآ إِثۡمٞ كَبِيرٞ وَمَنَٰفِعُ لِلنَّاسِ وَإِثۡمُهُمَآ أَكۡبَرُ مِن نَّفۡعِهِمَاۗ وَ يَسۡـَٔلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ ٱلۡعَفۡوَۗ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلۡأٓيَٰتِ لَعَلَّكُمۡ تَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

> *Mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan judi. Katakanlah: "pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "yang lebih dari keperluan". Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir*. (al-Baqarah:219).[23]

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡخَمۡرُ وَٱلۡمَيۡسِرُ وَٱلۡأَنصَابُ وَٱلۡأَزۡلَٰمُ رِجۡسٞ مِّنۡ عَمَلِ ٱلشَّيۡطَٰنِ فَٱجۡتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ ٩٠ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱلشَّيۡطَٰنُ أَن يُوقِعَ بَيۡنَكُمُ ٱلۡعَدَٰوَةَ وَٱلۡبَغۡضَآءَ فِي ٱلۡخَمۡرِ وَٱلۡمَيۡسِرِ وَيَصُدَّكُمۡ عَن ذِكۡرِ ٱللَّهِ وَعَنِ ٱلصَّلَوٰةِۖ فَهَلۡ أَنتُم مُّنتَهُونَ .

Artinya:

> *Hai orang-orang yang beriman sesungguhnya minuman khamr, berjudi, (berkorban untuk berhala), mengundi nasin dengan panah adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Karena itulah jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu dopat keberuntungan (sukses). Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian diantara kamu lantaran (meminum) khamr dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan Sholat. Maka maukah kamu berhenti dari mengerjakan pekerjaan itu.* (al-Maidah:90-91).[24]

Adapun kedudukan hukum dari masing- masing ayat tersebut menurut Rasyid Ridho, adalah, sesungguhnya ayat pertama (al-Baqarah ayat 219), adalah menunjukkan pengharaman secara *dzanni*. Sedangkan ayat kedua, An-Nisa' ayat 43, adalah menunjukan pengharaman secara *qoth'i* dalam

[23] Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya,* (Jakarta: Poyek Pengadaan Kitab Suci Al-Quran, 1998), hlm. 53

[24] *Ibid,* hlm. 176-177

sebagian besar waktu. Ketiga, Al-Maidah ayat 90-91, adalah menunjukkan pengharaman secara *qoth'i* yang meliputi seluruh waktu.

Dengan demikian, ketentuan yang pasti tentang haramnya *khamr*, diawali sejak turunnya ayat 90-91 surat Al-Maidah.

Menurut A. Hanafi, Kebanyakan hukum yang ada dalam Al-Qur'an bersifat umum (kulli), artinya tidak membicarakan yang kecil (juz'i), yaitu tidak satu persatu dibicarakan karena Al-Qur'an memerlukan penjelasan. Seluruh hadits, dengan macam-macam persoalan merupakan penjelasan terhadap Al-Quran.[25] Salah satu diantara beberapa hadits yang mejelaskan ayat-ayat Al-Qur'an di atas adalah sebagai berikut:

Artinya :

*Dari Ibn Umar R.a, bahwa Muhammad S.A.W, telah bersabda: tiap-tiap yang memabukkan itu adalah khamr (Arak), dan tiap-tiap yang memabukkan itu adalah haram*. (hadist dikeluarkan oleh Imam Muslim).[26]

Selain dalam Al-Quran dan hadits, penetapan haramnya *khamr* juga terdapat pada *ijma'*. Mengenai masalah ini, Mahmud Syalthoutt mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Hadist-hadist yang bertalian dengan haramnya *khamr*, perbuatan dan hal-hal yang bertalian dengannya sangat banyak untuk dihitung, sehingga para Ulama berkata: telah diharamkan *khamr* oleh Rasul dengan hadist yang

[25] A. Hanafi, *Ushul Fiqih*, ( Jakarta: Wijaya,1993), hlm. 10

[26] Muhammad bin Ismail Ash-Sha'am, *Subulussalam*, (Singapura: Sulaiman Maraghi, jilid IV), hlm. 33

jumlahnya mendekati *mutawatir,* demikianlah umat Islam dari masa Rasulullah hingga saat ini bersepakat tentang diharamkannya *khamr*.

Akibatnya, oramg yang menghalalkan khamr dan mengingkari keharamannya dikatakan keluar dari Islam. Barang siapa yang sengaja serta dengan sadar meminum *khamr*, dianggap lepas dari perintah Allah dan keluar dari batas-Nya serta menentang hukum-hukum-Nya.[27]

Dalam hukum Islam narkotika disamakan kedudukannya dengan *khamr* dengan menggunakan metode Qiyas yaitu menetapkan hukum satu kejadian atau peristiwa yang tidak ada dasar nashnya dengan cara membandingkan kepada suatu kejadian atau peristiwa yang lain yang telah ditetapkan hukumnya berdasarkan nash kerena ada persamaan illat antara kedua kejadian atau peristiwa tersebut.

oleh karena itu menggunakan narkotika selain untuk pengobatan dan penyelidikan ilmu pengetahuan, hukumnya haram.

Al-Quran telah menegaskan hukuman bagi peminum *khamr,* sanksinya 40 kali dera. Para Ulama berbeda pendapat dalam hal penetapan jumlah dari hukuman dera. Keharaman *khamr* juga dijelaskan dalam Firman Allah SWT:

يَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَآ إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَٰفِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَآ أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا ۗ وَيَسْـَٔلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ ۖ قُلِ ٱلْعَفْوَ ۗ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْـَٔايَٰتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ .

Artinnya:

[27] Mahmud Syalthout, Op cit, hal. 124-125

> *Mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan judi. Katakanlah: "pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "yang lebih dari keperluan". Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir*. (al-Baqarah: 219).

Menggunakan benda-benda yang memabukkan, dalam hal ini narkotika hukumnya adalah haram, sebab menimbulkan kemudharatan yang besar dan sangat berbahaya bagi pengguna.

2. Menurut Undang-undang

Kemajuan zaman dan moderniasai membuat narkotika semakin banyak dikenal oleh masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan semakin meningkatnya kasus penyalahgunaan narkotika yang sebagian besar penggunanya adalah remaja. Hubungan narkotika dengan kehidupan remaja saat ini semakin erat. Artinya banyak kasus penyalahgunaan narkotika yang didalamnya adalah generasi muda.

Secara etimologi narkotika berasal dari bahasa inggris *narcose* atau *narcosis* yaitu menidurkan.[28] Narkotika berasal dari bahasa yunani yaitu *narchoum* atau *narcham,* yang artinya terbius, sehingga tidak merasakan apa-apa. Narkotika berasal dari kata *narcotik* yang artinya suatu yang dapat menghilangkan rasa nyeri.[29]

Secara terminologi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, narkotika adalah zat yang dapat menenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit,

---

[28] Poerwadarminta, *Kamus Inggris-Indonesia* (jakarta: Vers Luys,1952 ), hlm.112

[29] Mardani, *Penyalahgunaan Narkotika dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional* (Jakarta: PT. Raja Grafinda Persada, 2008), hlm. 87

menimbulkan rasa ngantuk. Menurut istilah kedokteran narkotika adalah obat yang dapat menghilangkan rasa sakit dan nyeri yang berasal dari *viresal* atau alat rongga dada dan rongga perut yang menimbulkan adikasi atau kecanduan. Menurut William Bento, narkotika adalah suatu istilah umum untuk zat yang mengakibatkan kelemahan pembiusan atau mengurangi rasa sakit.

Jadi pengertian narkotika merupakan zat atau obata yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun banyak kasus obat tersebut disalah gunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan. Hal demikian dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bangsa yang pada gilirannya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.

Soedjono, merumuskan definisi narkotika yaitu bahan-bahan yang terutama mempunyai efek kerja pembiusan atau dapat menurunkan kesadaran.[30] Sedangkan menurut Undang-undang no. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mendefinisikan narkotika sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dapat dibedakan kedalam golongan-golongan sebagai terlampir dalam undang-undang ini.[31]

---

[30] Soedjono D, *Patologi Sosial* (Bandung: Alumni Bandung, 1997), cet. Ke-II, hlm. 78

[31] Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Yogyakarta: bening, 2010), hlm. 16

### 3. Perkembangan Narkotika Dalam Lintas Sejarah

Pertama kali narkotika ditemukan, diperuntukan bagi kepentingan pengobatan dan menolong orang sakit. Sejak zaman pra sejarah manusia sudah mengenal zat psiko-aktif (termasuk di dalamnya narkotika, psikotropika, alkohol dan zat lain yang memabukkan). Berbagai dedaunan, buah buahan, akar-akaran dan bunga dari berbagai jenis tanaman yang sudah lama diketahui manusia purba akan efek farmatologinya.

Sejarah mencatat, ganja sudah digunakan orang sejak tahun 2700 SM. Opium misalnya, telah digunakan oleh bangsa Mesir kuno untuk menenangkan bagi yang sedang menangis. Meskipun demikian di samping zat-zat tersebut digunakan untuk pengobatan namun tidak jarang pula digunakan untuk kepentingan kenikmatan.

Dalam kehidupan jahiliyah, tradisi minum-minuman keras *(khamr)*, sangat kental dan telah mendarah-daging, sehingga tidak dapat dipisahkan lagi dari kehidupan masyarakat pada masa itu. *Khamr* dianggap sebagai kenikmatan tertinggi dan merupakan prestasi sendiri manakala seorang mampu bergelimang dengan zat aktif tersebut. Dengan demikian tradisi pada masa arab klasik dianggap sebagai simbol kekuatan dan gengsi pribadi.

Seiring dengan peralihan zaman yang ditandai dengan kemajuan perdaban manusia dalam bidang teknologi, maka manusia dapat mengolah zat-zat psiko-aktif tersebut dengan cara yang begitu canggih. Pada tahun 800-an manusia telah menemukan proses penyulingan. Sebelumnya

minuman keras hanya memiliki kadar alkohol kurang dari 5%, oleh karena itu proses pembuatannya hanya merupakan fermentasi alamiah saja.

Opium yang digunakan sejak tahun 5000 SM, diolah secara alamiah dengan kadar narkotika yang relatif rendah. tahun 1805, ilmu pengetahun menemukan *morphine* yang merupakan kadar murni dalam opium. Tahun 1834, jarum suntik ditemukan dan hal ini menyebabkan timbulnya cara baru untuk menggunakan *morphine*. Ditemukan juga *cocaine* yang pada mulanya untuk menyembuhkan bagi mereka yang ketagihan *morphine*. *Cocaine* memang dapat menyembuhkan ketagihan *morphine*, akan tetapi justru berpindah menjadi ketagihan *cocaine* (candu baru).

Penggunaan psiko-aktif pada satu sisi terkadang memiliki keterkaitan dengan keadaan suatu masyarakat. Hal ini disebabkan beberapa zat tertentu dibenarkan pemakaiannya oleh masyarakat tertentu, karena berhubungan dengan adat dan keberagaman. Sedangkan zat yang sama ditentang oleh bangsa lain. Adakalanya zat tertentu menjadi kebiasaan tanpa adanya penilaian baik atau buruk oleh masyarakat tersebut, pada tahap selanjutnya justru diakui keberadaannya atau sebaliknya yang dulu dianggap biasa kemudian malah dikecam.[32]

**4. Jenis Narkotika, Penyebab Penyalahgunaan dan Akibatnya**

**a. Jenis jenis narkotika**

Bahwa narkotika dapat digolongkan menjadi 2 macam :

a. Narkotika alami (dalam arti sempit);

[32] Mardani, *Penyalahgunaan Narkotika dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional* (Jakarta: PT. Raja Grafinda Persada, 2008), hlm. 87

Narkotika alami termasuk dalam pengertian narkotika secara sempit. Termasuk dari narkotika dalam arti sempit adalah *morphine* dan sejenisnya. Benda-benda narkotika alam itu berasal dari tumbuh-tumbuhan yang dapat diolah dengan sedemikian rupa. Adapun yang termasuk narkotika alam antara lain: ganja, *morphinr*, heroin, *cocaine*. Jenis jenisnya antara lain :

1) Opium;

Opium adalah getah berwarna putih seperti susu yang keluar dari kotak biji tanaman *papaver sami vervum* yang belum matang. Jika buah candu yang bulat telur terkena torehan getah tersebut, ditampung kemudian dijemur, maka akan mejadi opium mentah. Cara untuk memprosesnya yang bersifat modern adalah dengan jalan mengolah jeraminya secara besar-besaran, kemudian dari jerami candu yang matang setelah diproses akan menghasilnya alkolida dalam bentuk cairan, padat dan bubuk.[33]

Narkotika jenis opium termasuk jenis *depresant* yang mempunyai pengaruh *hipnotics* dan *tranglizer depresant*, yaitu merangsang sistem saraf parasimpatis, dalam dunia kedokteran dipakai sebagai pembunuh rasa sakit yang kuat.

Ciri ciri dari tumbuhan *papaver sami vervum* ini antara lain adalah:

a) Termasuk golongan tumbuhan semak (perdu);
b) Warna daun hijau tua keperakan;
c) Lebar daun 0-5 cm dan panjang 10-25 cm ;
d) Permukaan daun tidak rata melainkan berlekuk;

[33] *Ibid.,*

e) Buahnya berbentuk seperti tabuh gong;

f) Pada tiap tangkai terdapat satu buah saja yang berbentuk buah polong bulat sebesar buah jeruk, pada ujungnya mendatar dan terdapat gerigi-gerigi.

Dalam perkembangan zaman opium dapat dibagi menjadi 2 bagian yaitu :

(i) Opium mentah

Getah yang membeku sendiri diperoleh dari dua tanaman *papaver sami vervum* yang hanya mengalami pengolahan sekedar untuk pembungkusan dari pengangkutan tanpa meperhatikan kadar *morphine*nya

(ii) Opium masak adalah :

(a) Candu, yaitu yang diperoleh dari opium mentah melalui suatu rentetan pengolahan khususnya dengan pelarutan, pemanasan, dan peragian, atau tanpa penambahan bahan bahan lain dengan maksud mengubahnya menjadi ekstrak yang cocok untuk pemadatan.

(b) *Jicing*, yaitu sisa-sisa dari candu yang telah dihisap tanpa memperhatikan apakah candu itu dicampur dengan daun atau bahan-bahan lain.[34]

2) *Morphine*

*Morphine* adalah zat berhasiat narkotika yang terdapat pada candu mentah yang diperoleh dengan jalan mengolah secara kimia. Kenyataanya

[34] Moh. Taufik Makaro, Suharsil, Moh. Zakky, *Tindak Pidana Narkotika*, (Yogyakarta: Ghalia Indonesia,), hlm.23

*morphine* termasuk jenis narkotika yang membahayakan dan memiliki daya ekskalasi yang relatif cepat, dimana seorang pengguna untuk memperoleh rangsangan yang diingini selalu memerlukan penambahan dosis yang lambat laun membahayakan jiwa.

*Morphine* adalah zat alkoloida utama dari opium dengan rumus kimia C17H19N03. Ada 3 macam *morphine* yang beredar dikalangan masyarakat yaitu:

(a) Cairan yang berwarna putih yang disimpan dalam sampul atau botol kecil dan pemakaiannya dengan cara injeksi.

(b) Bubuk atau serbuk berwarna putih seperti bubuk kapur atau tepung dan mudah larut di dalam air. Benda tersebut mudah sekali lenyap tanpa bekas dan pemakaiannya dengan cara injeksi, dihisap, dan kadang kadang dengan menyilet tubuh.

(c) Tablek kecil berwarna putih pemakaiannya dengan menelan.

Bahaya atau efek yang ditimbulkan penyalahgunaan morphine terhadap pemakai adalah :

a) Susunan saraf vital dan otak yang dipaksa untuk bekerja diluar kemampuan

b) Pencemaran pada darah akibat zat zat yang mempunyai efek yang sangat keras sehingga akan memaksa jantung bekerja keras

c) Timbulnya ketagihan atau ketergantungan baik jasmani dan rohani

d) Timbulnya keadaan yang serius karena putus obat (sakauw)

e) Akhirnya kematian akan terjadi karena *over dosis.*

3) Heroin (putaw)

Heroin tidak terdapat pada tanaman Papaper Somni Verum L. Heroin terbuat dari morphine sebagai bahan asal dengan mereaksikannya secara kimiawi dengan asam asetat glasial yakni proses utama merubah dasar morphine menjadi heroin. Karena itu morphine disebut juga opiat yang semi synthesis, heroin merupakan zat atau bahan yang mudah dan cepat menimbulkan ketergantungan.

Secara umum heroin diproses dari bahan-bahan morphine, warna heroin ada yang putih susu, abu-abu yang mirip dengan warna kopi. Dan heroin yang diselundupkan umumnya berbentuk kristal mirip gula yang ditumbuk halus dan lembut atau seperti tepung.

Zat atau benda narkotika, khusus yang bahannya dari heroin, kasiat serta kekuatannya akan lebih besar dari produk candu. Menurut penelitian bahwa heroin mentah (Crude Heroin), mengandung heroin berkisar sekitar 75%.

Heroin mentah (Crude heroin), kebanyakan dijadikan istilah nomer 3 dan 4, tetapi yang jelas bahaya yang dimaksud heroin nomer 1 dan 2 adalah morphine dan heroin mentah. Heroin 3 adalah heroin yang sangat disukai di Asia Tenggara dan oleh para adictif heroin ini kebanyakan berwarna unggu dan coklat. Sedangkan heroin nomer 4 adalah heroin yang berwarna putih dengan rasa pahit dan oleh orang digunakan untuk mabuk-mabukan dan disalahgunakan. Cara menggunakannya yakni : disuntikkan dalam vena (*gnive*), di sedot atau di hisab (ngedrek, chasing the dragon).

Efek yang ditimbulkan oleh pemakai disebabkan kelebihan dosis (*over dosis*) adalah: pupil melebar, nafas terhambat, denyut jantung atau nadi terhambat, kulit terasa dingin dam koma. Sedangkan efek dari efek dari putus obat (*sakauw*) disebabkan nyeri diseluruh badan (tulang, otot, sendi), keluar air mata terus, sering menguap, mual dan mules (diarhea), gelisah tidak bisa tidur, nafsu makan berkurang dan mudah terserang radang paru.

4) Ganja

Ganja berasal dari tanaman *canabis sativa* dan *canabis indica*. Tanaman tersebut memiliki tiga hasiat yaitu : tetrahidrokanabinol, kanabinol dan kanabidiol. Ganja biasanya digunakan dengan cara dihisap dengan cara dipadatkan menyerupai rokok atau dengan menggunakan pipa rokok, menelan atau memakannya.

Penyalahgunaan ganja ini paling banyak dengan menghisap atau merokoknya yang dicampur dengan tembakau biasa. Secara farmokologi, ganja dapat digolongkan dalam golongan *hallusinogen,* dan menurut penyelidikan telah ditemukan bahwa pengaruh pemakaian ganja hampir sama dengan pengaruh pemakaian alkohol.

Efek pengguna ganja terhadap pemakaian secara psychis antara lain : timbul sensasi *psychis*, gembira, tertawa tanpa sebab *(euphoria)*, lalai dan malas, terganggunya daya sensasi dan persepsi, lemahnya daya pikir dan ingatan, cemas, sensitif, dan bicara ngelantur.

Sedangkan efek penyalahgunaan ganja secara *psychis* antara lain : hilang atau berkurangnya kedipan mata, menyebabkan kadar gulan naik

turun, nafsu makan bertambah dan mulut kering, mata merah dan menyempit.[35]

5) *Cocaine*

*Cocaine* adalah obat perangsang yang bahan atau zatnya berasal dari daun *coca* yakni, *Erytroxilon coca.*[36] Jenis *cocaine* yang disalahgunakan terdiri dari beberapa bentuk yaitu: *cocaine hidrochioride*, merupakan suatu zat perangsang yang sangat kuat dalam bentuk kristalisasi bubuk putih yang disuling dari daun *coca*. Sedangkan *Cocaine Frebase* adalah *cocaine* yang diproses untuk menghilangkan kemurnian dan campurannya, sehingga mudah dihisap.[37]

*Cocaine* dibuat dari bahan yang sudah dikenal umum yaitu: daun *sigarette* (tumbuhan coca). Bentuknya seperti garam, mudah mencair bila terkena air. *Cocaine* dibuat dari bahan-bahan yang sangat lezat warnanya putih muda.

Ada bebearapa bentuk dan warna *cocaine* yang ditemukan diperdangangan gelap, yaitu: cairan berwarna putih, kristal berwarna putih seperti damar, bubuk berwarna putih seperti tepung, tablet berwarna putih.[38]

*Cocaine* biasanya digunakan dengan cara menaruh bubuk atau pecahan kristalnya pada selaput lendir hidung lalu dihirup. Kadang ada yang

---

[35] Dwi Yanni L, *Narkoba Pencegahan dan Penanganannya, cet- 1,* (Jakarta: PT. Elek Media Komputindo, 2001), hlm. 9

[36] Buku Masalah Narkotika Uang Palsu, hlm. 96

[37] Dwi Yanni L, *Narkoba Pencegahan dan Penanganannya, cet- 1,* (Jakarta: PT. Elek Media Komputindo, 2001), hlm. 12

[38] Wresniwiro, *Masalah Narkotika Psikotropoka, (*Jakarta:Yayasan Mitra Bintibmas, 1999), hlm. 409

menggunakan *intravena* (injeksi/penyuntikan) melalui pembuluh darah (nyipet).[39] Bahan dasar *cocaine* bisa dipakai dengan cara merokok, baik sigaret maupun pipa. Efek maupun pengaruhnya mirip dengan *cocaine* yang digunakan secara nyipet. Selain itu ada juga yang menggunakan injeksi, mencium, dan ditelan melalui makanan.

Dalam keadaan over dosis/keracunan pemakaian akan menunjukkan gejala gangguan jiwa, yaitu timbul *hallusinasi* dan wahana (delusi) atau timbul perasaan percaya diri. *Hallusinasi* adalah pengalaman panca indra tanpa ada stimulus atau rangsangan, misalnya mendengar suara tanpa ada sumber suaranya. Sedangkan wahana adalah gangguan dalam alam pikiran, yang bersangkutan merasa menjadi orang besar, terkenal, orang paling kaya, dan sejenis lainnya.[40] Padahal kenyataan tidak demikian dan hanyalah khayalan semu.

*Cocaine* merupakan tumbuh-tumbuhan yang dapat dijadikan obat perangsang. Daunnya dapat dipanen dalam setahun, mengandung zat yang berkhasiat narkotik. Daun *cocaine* yang masih muda dipetik lalu dikeringkan, kemudian diolah dengan bahan kimia lainnya untuk dijadikan obat yang memberikan rangsangan.[41]

b. Narkotika *Synthesis* (dalam arti luas);

---

[39] Dadang Hawari, *Al-Qur'an Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa, cet 4,* (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1997), hlm. 188

[40] *Ibid*, hlm. 191

[41] Wresniwiro, *Masalah Narkotika Psikotropoka,* (Jakarta:Yayasan Mitra Bintibmas, 1999), hlm. 409

Narkotika *Synthesis* dalam arti luas dapat digolongkan menjadi tiga golongan, yaitu: *stimullant, depressent dan hallusinogen*.[42] Jenis-jenis narkotika ini bila disalah gunakan sangat bahaya bagi kehidupan manusia baik secara fisik maupun psikis. Bahwa narkotika alami maupun synthesis pada prinsipnya mempunyai kegunaan dan mengandung efek yang sama. Kegunaan dan efek yang sama tersebut adalah terciptanya suatu yang bersifat *stimullant, depressent dan hallusinogen.*

Stimullan terdiri dari (kokain, ampetamin, penmetrazin, dan metil penidat), yang merupakan golongan obat-obatan yang bersifat menimbulkan rangsangan. Kemudian bekerja sangat efektif memberikan rangsangan terhadap otak. Penyalah gunaan obat ini akan menimbulkan kerusakan pada sel otak dan susunan syaraf. Di samping itu badan akan menjadi kurus, lemah. Penyakit syaraf pada otak dapat menyerang dan menjadi gila, menimbulkan kewaspadaan yang berlebihan, susah tidur, dan kejang-kejang.

*Depressent* adalah golongan obat-obatan yang pemakainya dapat menyebabkan timbulnya depresi pada diri si pemakai, misalnya kloral hidran, obat tidur dan obat penenang. Obat-obat tersebut bekerja mempengaruhi syaraf otak sentral sehingga aktifitasnya akan terpengaruh pada oabt-obatan ini (kecanduan), istilah yang sering digunakan adalah obat tidur atau penenang.

[42] M. Ridha Ma'roef, *Narkotika Masalah dan Bahaya*, (Jakarta: C.V. Marga Djaja,), hlm. 45

*Hallusinogen* adalah jenis zat yang apabila disalah gunakan menyebabkan terjadinya halusinasi. Obat tersebut bekerja mempengaruhi syaraf otak bagi si pemakainya. Kelebihan dosis akan menimbulkan gangguan jiwa serta kematian.

Sedangkan yang termasuk golongan narkotika *synthesis* adalah sebagai berikut: *perthidine* (narkotika *synthesis* untuk group candu), *merpheridine, methadone*.[43]

**b. Penyebab Penyalahgunaan Narkotika**

Narkoba atau Napza pada dasarnya merupakan jenis atau obat atau zat yang berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan ilmu kesehatan. Narkoba adalah benda yang bahaya. Oleh karena itu penyalahgunaan narkoba atau napza menjadi problem masyarakat. Berdasarkan data direktorat narkotika, Polda Metro Jaya, dari tahun 2001 sampai 2003 menunjukkan bahwa, pada tahun 2001, 77 orang pengedar dan pemakai narkoba merupakan anak-anak berusia 13-17 tahun. Jumlah ini meningkat menjadi 136 anak pada tahun 2002.

Usia remaja memang merupakan "sasaran empuk" dan wilayah yang paling rawan terhadap penyalahgunaan narkoba, karena masa remaja adalah masa pencarian jati diri, saat dimana manusia (remaja) mulai muncul rasa penasaran, ingin mengetahui serta ingin mencoba berbagai hal yang baru meskipun berisiko tinggi. Oleh karenanya sangat mungkin semakin hari

[43] *Ibid.,*

akan semakin bertambah jumlah pengedar dan pemakai narkoba di kalangan anak-anak dan remaja.

Gejala umum penyalahgunaan narkoba yang biasa terjadi pada remaja adalah melalui teman sebaya yang menawarkan narkoba dengan disertai janji atau melalui tekanan atau paksaan. Biasanya terlebih dahulu akan ditawari dengan rokok atau minuman keras (alkhohol), kemudian setelah terbiasa maka dengan mudah akan beralih pada kebiasaan menggunakan jenis narkoba lain, baik ganja, heroin atau zat yang lainnya. Berdasarkan hal tersebut, kasus penyalahgunaan narkoba khususnya pada remaja seringkali berawal dari pengaruh pola pergaulan dan gaya berteman, disamping berasal dari keinginan pribadi dan problem yang terjadi di masyarakat.

Terjadinya penyalahgunaan narkoba atau napza, khususnya pada remaja merupakan masalah sosial dan kesehatan yang sangat komplek serta sangat terkait dengan berbagai faktor. Setidaknya problem penyalahgunaan narkoba tidak saja diakibatkan dari individu si penyalahguna, melainkan juga dipengaruhi oleh faktor lingkungan dan ketersediaan obat-obatan yang tergolong kategori narkoba atau napza tersebut.

Adapun faktor-faktor narkoba atau napza antara lain:

a. Faktor individu

Faktor individu merupakan salah satu bagian dari penyebab terjadinya penyalah gunaan narkoba. Hal ini biasanya dapat terlihat dari kecenderungan sifat remaja yang suka memberontak aturan atau norma serta munculnya sifat penasaran dan ingin mencoba sesuatu yang baru.

Secara umum beberapa hal menjadi penyebab penyalahgunaan narkoba yang berasal dari individu (interinsik) remaja adalah faktor kepribadian, perkembangan usia, pandangan atau persepsi yang keliru, serta lemahnya tingkat pemahaman dan praktek keagamaan. Faktor kepribadian terkait dengan gangguan cara berfikir, konsep diri, emosi dan prilaku. Sementara perkembangan usia berkaitan dengan perkembangan usia remaja yang secara kejiwaan mulai muncul perasaan ketidak puasan, penasaran, dan cenderung ingin menonjolkan dirinya.

Secara rinci faktor individu yang mempengaruhi remaja mengkomsumsi narkoba atau napza sebagai berikut:

1) Adanya anggapan bahwa zat yang tergolong narkoba atau napza tersebut dapat mengatasi permasalahan atau problem kehiidupan yang sedang dihadapi. Mereka tidak mengatahui zat atau obat tersebut justru dapat membahayakan kehidupannya.
2) Terdapat mispersepsi (salah anggapan) dikalangan sebagian remaja bahwa keberanian, kehebatan dan kejantanan akan diperoleh dengan mengkomsumsi narkoba atau napza. Padahal persoalan keberanian, kehebatan dan kejantanan tidak ada kaitannya dengan mengkomsumsi zat terlarang tersebut.
3) Harapan dan keinginan untuk mendapatkan kenikmatan dari efek mengkomsumsi narkoba atau napza.
4) Tidak atau kurang memiliki rasa percaya diri *(self confidence)* untuk berbuat atau melakukan sesuatu serta selalu muncul perasaan minder.

5) Adanya kecenderungan ingin mengetahui dan mencoba segala sesuatu yang baru.
6) Kurangnya kontrol dan perhatian orang tua pada perkembangan kejiwaan remaja.
7) Terdapat tekanan bahkan ancaman dari teman sebaya.
8) Tingkat keyakinan dan pengalaman keagamaan (religiuitas) yang rendah.
9) Adanya kalangan yang kuat dikalangan sebagian remaja untuk hidup bebas tanpa dikekang oleh aturan, tata tertib atau norma.
10) Adanya kecenderungan melakukan kegiatan-kegiatan sensasional.
11) Mengalami stres sehingga tidak bisa mengendalikan dan mengontrol diri.
12) Mengalami putus sekolah yang bila tidak di isi dengan kegiatan yang tidak bermanfaat akan memungkinkan untuk melakukan tindak penyalahgunaan narkoba.

b. Faktor lingkungan

Faktor lingkungan remaja menjadi bagian yang tidak bisa diabaikan. Setidaknya terdapat tiga lingkungan yang mempengaruhi remaja menyalahgunakan narkoba, yaitu lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Karena itu, ketiga lingkungan tersebut dituntut untuk peduli dalam membina remaja yang sedang dalam masa pertumbuhan dan perkembangan.

Keluarga dianggap sebagai lingkungan yang paling menentukan bagi terbentuknya prilaku remaja. Jika di dalam keluarga terdapat hubungan yang

tidak harmonis, tingkat pendidikan yang rendah, rasa dan praktik keagamaan yang lemah, maka secara langsung atau tidak langsung akan memberikan pengaruh bagi kehidupan dan prilaku anaknya, terutama dalam usia remaja. Di saat anak memasuki usia remaja perkembangan emosinya masih labil, berprilaku ragu dan sering uring-uringan.

c. Faktor pergaulan bebas dan lingkungan yang kurang tepat.

Menurut teori Waddington, mengenai *develope mental land scape,* jika seorang anak di tempatkan pada suatu lingkungan tertentu, maka sulitlah bagi kalangan tersebut untuk mengubah pengaruhnya, terlebih lagi jika lingkungan itu sangat kuat mempengaruhi anak tersebut.

Dengan demikian untuk mencengah penggunaan narkoba, maka *land scape* (lingkungan) yang baik saat ini adalah lingkungan Islam. Sebagai orang tua seharusnya dapat memperingatkan anknya agar tidak bergaul dengan teman yang berakhlak kurang baik.

d. Faktor kurangnya siraman rohani.

Untuk memerangi narkoba, upaya yang perlu dilakukan adalah membangkitkan kesadaran beragama dan menginformasikan hal-hal yang positif dan bermanfaat kepada para remaja. Karena pada zaman sekarang ini sangat sedikit para remaja yang sadar akan pentingnya siraman rohani.

e. Faktor kegagalan yang di alami dalam kehidupan.

Tidak memiliki rasa percaya diri ataupun kurang mendapat kasih sayang orang tua dapat menyebabkan timbulnya penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja. Misalnya orang tua yang terbilang sukses dan berkarir

tetapi kurang memberi perhatian kepada keluarga atau adanya perselisihan di dalam keluarga, sehingga mengalami *Broken Home.*

f. Faktor keinginan untuk sekedar mencoba.

Keyakinan bahwa bila mencoba sekali takkan ketagihan adalah salah satu penyebab penyalahgunaan narkoba, karena sekali memakai narkoba akan mengalami ketagihan dan sulit untuk dihentikan.

**c. Akibat Terhadap Penggunaan Narkoba**

Penyalahgunaan narkotika akan mempengaruhi sifat-sifat seseorang dan menimbulkan macam-macam bahaya antara lain:

a. Terhadap diri sendiri
   1) Kepribadiannya;
   2) Menimbulkan sifat masa bodoh;
   3) Suka berhubungan seks;
   4) Tidak segan-segan menyiksa diri;
   5) Menjadi seorang pemalas;
   6) Semangat belajar menurun;

b. Terhadap keluarga
   1) Suka mencuri barang yang ada di rumahnya sendiri;
   2) Mencemarkan nama baik keluarga;
   3) Melawan kepada orang tua;

c. Terhadap masyarakat
   1) Melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat;
   2) Melakukan tindak kriminal;

3) Mengganggu ketertiban umun[44]

**d. Penyalahgunaan Narkotika Sebagai Masalah Sosial**

Perkembangan ilmu pengatuhuan dan teknologi informasi mampu membuat manusia bertingkah sesuai yang dikehendaki. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang yang memudahkan dalam menjalani hidup, juga telah membawa efek negatif pada kehidupan sosial manusia.

Kompleksitas persoalan sosial yang dimaksud, baik yang tampak oleh indra maupun yang terselubung kebanyakan kurang disadari oleh masyarakat itu sendiri. Karena masyarakat modern sudah terjangkit oleh budaya individualisme yang sangat kuat.

Sejak merebaknya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan obat-obatan terlarang di Indonesia, berbagai komponen bangsa, mulai dari unsur pemerintah, praktisi, kalangan intelektual dan kelompok-kelompok masyarakat lainnya telah berupaya semaksimal mungkin untuk mencengah dan menanggulangi bahaya penyalahgunaan dan peredaraan gelap narkotika. Upaya yang telah dilakukan diantaranya mengeluarkan Undang-undang no 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.[45]

Di Indonesia, terutama di kota-kota besar pada setiap anak *genk* selalu ada slogan anti narkoba dan obat-obat terlarang lainnya. Tetapi info kejahatan atau kriminalitas baik yang di media cetak maupun elektronik, seringkali didominasi

[44]http://makalahdanskripsi.blogspot.com/2009/07/penyalahgunaan-narkotika.html

[45] Buku saku mahasiswa, *Narkoba dan Permasalahannya,* (Yogyakarta:Diknas DIY,2004), hlm. 15

oleh kasus narkoba yang dilakukan remaja.[46] Hal ini menandakan bahwa penyalahgunaan obat-obatan terlarang telah mencapai tingkat permasalahan masyarakat dan bangssa Indonesia yang sangat serius. Karenanya, narkotika telah menjadi musuh besar bangsa ini setelah kasus korupsi. Musuh yang kongkret sekaligus abstrak yang nyata tapi juga gelap.[47]

### 5. Sanksi Hukum Pidana di Indonesia Tentang Pemakai Narkotika

Menentukan tujuan pemidanaan pada sistem peradilan menjadi persoalan yang cukup dilematis, terutama dalam menentukan apakah pemidanaan ditujukan untuk melakukan pembalasan atas tindak pidana yang terjadi atau merupakan tujuan yang layak dari proses pidana, yakni pencegahan tingkah laku yang anti sosial.

Menentukan titik temu dari dua pandangan tersebut jika tidak berhasil dilakukan, memerlukan formulasi baru dalam sistem atau tujuan pemidanaan dalam hukum pidana. Pemidanaan mempunyai beberapa tujuan yang bisa diklasifikasikan berdasarkan teori-teori tentang pemidanaan.

Seperti yang penulis jelaskan pada bab sebelumnya bahwa betapa besar bahaya penyalahgunaan narkotika, maka perlu diketahui beberapa dasar hukum yang diterapkan menghadapi pelaku tindak pidana narkotika adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Inonesia No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP

[46] M. Arif Hakim, *Bahaya Narkoba dan Alkohol: Cara Islam Mencegah, Mengatasi dan Melawan*, (Bandung: Nuansa, 2014), hlm. 16

[47] *Ibid*, hlm. 77

2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan *United Nation Convention Against Illicit Traffic in Naarcotic Drug and Pshychotriphic Suybstances 1988* (Konvensi PBB tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotrapika, 1988)
3. Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai pengganti Undang-Undang Rebublik Indonesia No. 22 Tahun 1997.

Sanksi untuk pelaku penyalahgunaan narkotika dapat dikenakan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, hal ini dapat diklasifikasikan sebagai berikut : [48]

1. Sebagai Pengguna

   Dikenakan ketentuan pidana berdasarkan Pasal 112 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun.

2. Sebagai Pengedar

   Dikenakan ketentuan pidana berdasarkan Pasal 81 dan 82 UndangUndang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun penjara.

3. Sebagai Produsen

   Dikenakan ketentuan pidana berdasarkan Pasal 113 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun atau seumur hidup atau mati dan denda.

[48] Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika beserta penjelasnnya, (Bandung: Citra Umbara, 2010).

Dari Pasal-pasal di atas cukup jelas bahwa terdakwa pemakai tindak pidana narkotika diancaman dengan hukuman 4 tahun penjara sesuai ketentuan Undang-undang yang berlaku. Sistem perumusan sanksi pidana *(strafsoort)* mempergunakan sistem perumusan kumulatif-alternatif *(campuran/gabungan),* dalam Undang-undang Narkotika dirasakan tepat didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

a. Sistem perumusan kumulatif-alternatif secara substansial juga meliputi sistem perumusan tunggal, kumulatif dan alternatif, sehingga secara eksplisit dan implisit telah menutupi kelemahan masing-masing sistem perumusan tersebut.
b. Sistem perumusan kumulatif-alternatif merupakan pola sistem perumusan yang secara langsung adalah gabungan bercirikan nuansa kepastian hukum *(rechts-zekerheids)* dan nuansa keadilan.
c. Dengan titik tolak adanya gabungan antara nuansa keadilan dan kepastian hukum *(rechts-zekerheids)* maka ciri utama sistem perumusan ini di dalam kebijakan aplikatifnya bersifat fleksibel dan akomodatif.

Sistem perumusan lamanya sanksi pidana, Undang-undang narkotika menganut 2 (dua) jenis yaitu: *Pertama*, menganut sistem *fixed indefinite sentence system* atau sistem maksimum. Lazimnya, sistem ini disebut sebagai sistem atau pendekatan absolut atau tradisional, dimana diartikan untuk setiap tindak pidana ditetapkan bobot atau kualitasnya sendiri-sendiri yaitu dengan menetapkan ancaman pidana maksimum (dapat juga

ancaman minimumnya) untuk setiap tindak pidana. Sistem maksimum ini terlihat dari maksimum lamanya pidana penjara atau kurungan dan pidana denda, dengan adanya perumusan kata-kata paling lama dan paling banyak. Dianutnya sistem *fixed indefinite sentence system* atau sistem maksimum mempunyai segi positif dan sisi negatif. Segi positifnya adalah sebagai berikut:

a) Dapat menunjukan tingkat keseriusan masing-masing tindak pidana
b) Memberikan fleksibilitas dan diskresi kepada kekuasaan pemidanaan
c) Melindungi kepentingan si pelanggar itu sendiri dengan menetapkan batas-batas kebebasan dari kekuasaan pemidanaan.[49]

Ketiga aspek positif dari sistem maksimum mengandung aspek perlindungan masyarakat dan individu. Aspek perlindungan masyarakat terlihat dengan ditetapkannya ukuran obyektif berupa maksimum pidana sebagai simbol kualitas norma-norma sentral masyarakat yang terkandung dalam perumusan delik. Aspek perlindungan individu terlihat dengan diberikannya kebebasan kepada hakim untuk memilih lamanya pidana dalam batas-batas minimum dan maksimum yang telah ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009. Diatur juga peran serta masyarakat dalam usaha pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika termasuk pemberian penghargaan bagi anggota masyarakat yang berjasa dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika.

---

[49] Lilik Mulyadi**,** *Kapita Selekta Hukum Pidana, Kriminologi dan Victimologi, (*Jakarta: PT Djambatan, 2004), hlm. 131

Namun demikian, dalam tataran implementasi, sanksi yang dikenakan tidak sampai pada kategori maksimal. Hal ini setidaknya disebabkan oleh dua hal.[50] *Pertama*, kasus yang diproses memang ringan, sehingga hakim memutuskan dengan sanksi yang ringan pula. *Kedua*, tuntutan yang diajukan relatif ringan, atau bahkan pihak hakim sendiri yang tidak memiliki ketegasan sikap. Sehingga berpengaruh terhadap putusan yang dikeluarkan.

Undang-Undang narkotika merupakan suatu upaya politik hukum pemerintah Indonesia terhadap penanggulangan tindak pidana narkotika dan psikotropika. Dengan demikian, diharapkan dengan dirumuskanya undangundang tersebut dapat menanggulangi peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika dan psikotropika,[51] serta menjadi acuan dan pedoman kepada pengadilan dan para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan yang menerapkan Undang-undang, khususnya hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap kejahatan yang terjadi.

Mencegah narkoba dengan pendidikan Agama sangat efektif diera sekarang ini, karena agama merupak benteng yang kuat yang dimiliki manusia untuk berbuat baik atau tercela. Sebagai pemimpin agama dan

[50] Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana,* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 32

[51] Budianto, *Narkoba dan Pengaruhnya*, (Bandung: Ganeca Exact, 2002), hlm. 18

pendidikan, pasti menyadari banyak tantangan yang dihadapi generasi muda di negara kita saat ini.[52]

Penggunaan obat-obat terlarang termasuk penggunaan alkohol dan produk-produk tertentu, terus merangkak naik dalam masyarakat, terutama para remaja. Di beberapa tempat, obat-obat terlarang tersebut telah menarik pemuda dalam dunia kejahatan dan kecanduan yang mematikan.

Penanaman nilai-nilai yang kuat, yang berakar dari kepercayaan agama merupakan faktor perlindungan yang efektif guna mencegah dampak pengguna narkoba sebagai tindakan yang beresiko tinggi.

Kendala meminimalisir tindak pidana narkotika meliputi :

1. Kurangnya kerjasama antara aparat dengan masyarakat dalam mengungkap sindikat narkotika.
2. Modus yang dijalankan pengedar narkotika makin bervariasi dan terorganisir sehingga aparat mengalami hambatan dalam pengungkapannya.
3. Ketidaktegasan sanksi yang diberikan pemerintah kepada pelaku penyalahgunaan narkotika
4. Ketidaktahuan masyarakat tentang bahaya mengkonsumsi narkotika jika mereka sudah mengerti tentang bahaya mengkonsumsinya mengapa mereka masih juga memakainya.

---

[52] H.M. Rozy SE, MSc. *Cegah Narkoba Dengan Pendidikan Agama.* Disampaikan sebagai sambutan pembukaan pada *International Conference of Faith Based, organization/Islamic Scholars on Drug Policies and Strategies,* di Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta, Senin, 27 Februari 2006.

5. Banyak berdiri tempat-tempat hiburan malam ilegal yang diduga menjadi peredaran gelap narkotika.
6. Peredaran narkoba masih sulit diberantas karena produk hukum yang ada kurang bisa menjerat bandar-bandar narkoba.
7. Kampanye untuk menunjukkan bahaya penggunaan narkoba masih kurang bisa menggapai ke seluruh pelosok nusantara karena kurangnya dana.

Pasal 49 Undang-Undang narkotika menyebutkan bahwa fasilitas rehabilitasi guna keperluan pengobatan atau perawatan bagi pemakai narkotika dilakukan di rumah sakit yang ditunjuk oleh menteri kesehatan. Akan tetapi hingga sekarang ketentuan tersebut belum ada sehingga hal tersebut menjadi salah satu pertimbangan hakim untuk tidak memutuskan pemakai narkotika untuk menjalani pengobatan atau perawatan dirumah sakit atau panti rehabilitasi tertentu, sebab tanpa adanya peraturan yang menetapkan rumah sakit atau panti rehabilitasi khusus untuk terpidana pemakai narkotika akan membuat jaksa sebagai pelaksana putusan pengadilan tidak mempunyai dasar hukum yang kuat untuk menempatkan terpidana ke dalam rumah sakit atau panti rehabilitasi.

Beberapa hakim yang menangani kasus tentang pemakai narkotika berpendapat bahwa hakim mengadili berdasarkan Undang-undang, sehingga hakim memutuskan seorang pemakai narkotika untuk pidana penjara, karena Undang-Undang narkotika mengaturnya.

Teori dan tujuan pemidanaan dalam penjatuhan pidana harus melalui prosedur peradilan pidana sebagaimana hukum pidana formil atau hukum acara pidana, yakni dapat dirumuskan sebagai hukum yang menetapkan cara negara mempergunakan haknya untuk melaksanakan pidana. Juga biasa disebut sebagai hukum pidana *In Concreto,* karena mengandung peraturan mengenai bagaimana hukum pidana materiel atau hukum pidana *In Abstracto* dituangkan dalam kenyataan.

Hakim merupakan sosok sentral dalam mengadili dan menjatuhan suatu sanksi terhadap pelaku tindak pidana narkotika. Mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan. Sesuai dengan Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.[53]

Pasal 5 ayat (1), menyatakan bahwa, Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Kemudian pada Pasal 5 ayat (2), Hakim dan hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum.

Berdasarkan Pasal inilah yang menjadikan fondasi utama agar hakim dalam memutus suatu perkara dapat memberikan putusan yang objektif, berwibawa dan dapat diterima oleh masyarakat. Mengadili itu adalah suatu

[53] Bambang Waluyo, *Implementasi Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1992), hlm. 10

yang bukannya merupakan monopoli dari hakim, walaupun keputusannya merupakan sesuatu dan saat yang sangat penting. [54]

Berikutnya, terjadinya tumpang tindahnya Pasal pemidanaan bagi pengguna narkotika. Pengguna narkotika yang masih mendapatkan narkotika secara melawan hukum, maka terdapat beberapa perbuatan yang dilakukan pengguna narkotika tersebut yakni membeli, menguasai, menyimpan, atau memiliki yang akhirnya dipergunakan sendiri.

Undang-undang narkotika tidak memberikan pembedaan atau garis yang jelas antara delik pidana dalam Pasal 127 Undang-undang narkotika dengan delik pidana lain yang terdapat dalam Undang-undang narkotika, dimana pengguna narkotika yang mendapatkan narkotika secara melawan hukum pastilah memenuhi unsur menguasai, memiliki, menyimpan, atau membeli narkotika dimana hal tersebut juga diatur sebagai suatu tindak pidana tersendiri dalam Undang-undang Narkotika.

Dalam prakteknya aparat penegak hukum mengaitkan (*termasuk atau include atau juncto*) antara delik pidana pengguna narkotika dengan delik pidana penguasaan, pemilikan, penyimpanan atau pembelian narkotika secara tanpa hak dan melawan hokum, dimana ancaman hukumanya menjadi lebih dari 5 tahun penjara dan dibeberapa kententuan melebihi 9 (Sembilan) tahun penjara, sehingga berdasarkan Pasal 21 ayat (4) huruf a KUHAP Pengguna narkotika dapat ditahan, dan bila dikenakan ketentuan pidana yang ancamannya melebihi 9 (sembilan) tahun maka berdasarkan

[54] Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), hlm. 13

Pasal 29 KUHAP masa tahanan dapat ditambahkan sampai 60 (enam puluh) hari.

Penyalahgunaan narkotika adalah penggunaan tanpa hak dan melawan hukum yang dilakukan tidak untuk maksud pengobatan, tetapi karena ingin menikmati pengaruhnya, dalam jumlah berlebih, kurang teratur, dan berlangsung cukup lama, sehingga menyebabkan gangguan kesehatan fisik, mental dan kehidupan sosial.

Pada dasarnya, ketentuan Pasal 4 Undang-undang narkotika menentukan tujuan dari diberlakukannya Undang-undang narkotika, adalah:

a. Menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuaan dan teknologi Mencegah, melindungi dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika
b. Memberantas peredaran gelap narkotika dan prekusor narkotika Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalah guna dan pecandu narkotika.

### 6. Sanksi Hukum Islam Tentang Pemakai Narkotika

Pada waktu sekarang telah diterima bahwa satu-satunya subyek hukum yang mempunyai hak untuk menghukum ialah negara atau pemerintah.[55] Adapun peranan negara dalam menjalankan tugasnya diwakilkan oleh aparat-aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa dan hakim.

[55] Atang Ranoemihardja, *Hukum Pidana Asas-asas, Pokok Pengertian dan Teori serta Pendapat Beberapa Sarjana*, (Bandung: Tarsito, 1988), hlm. 20

Dari peranannya yang sngat penting dan sebagai profesi terhormat, atas keperibadian yang dimiliki, hakim mempunyai tugas sebagai mana dalam Undang-undang pokok kekuasaan kehakiman, yaitu, wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.[56] Untuk itu hakim terjun ketengah-tengah masyarakat untuk mengenal, merasakan dan mampu menyelami perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Islam pun menjelaskan bahwa hakim adalah seorang yang diberi amanah untuk menegakkan keadilan atas nama Tuhan. Sehingga pada setiap putusannya benar-benar mengandung keadilan dan kebenaran.

Penegakan hukum dengan mempunyai sasaran agar orang taat kepada hukum. Ketaatan masyarakat terhadap hukum disebabkan tiga hal, yaitu:

a) Takut berbuat dosa;
b) Takut karena kekuasaan dari pihak penguasa berkaitan dengan sifat hukum yang bersifat imperatif;
c) Takut karena malu berbuat jahat. Penegakan hukum dengan sarana non penal mempunyai sasaran dan tujuan untuk kepentingan internalisasi.

Suatu perbuatan baru dianggap sebagai tindak pidana apabila terpenuhi unsur *Jarimah*. Unsur-unsur untuk *jarimah* tersebut ada tiga macam, yaitu :

1. Unsur formil yaitu adanya *Nash* (ketentuan yang melarang perbuatan dan mengancamnya dengan hukuman);

[56] Pasal 28 ayat (1), Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

2. Unsur materil yaitu adanya tingkah laku yang membentuk *jarimah*, baik berupa nyata (positif) maupun sikap tidak berbuat (negatif);
3. Unsur moril yaitu bahwa pelaku adalah orang yang *mukallaf*, yaitu orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya.[57]

Dalam unsur-unsur formil terdapat:

1. Pertanggung Jawaban Pidana

   Pertanggung jawaban pidana dapat diuraikan dari beberapa hal yang perlu diketahi, dintaranya:

   a. Arti dan dasar pertanggung jawaban pidana

      Pengertian pertanggung jawaban pidana dalam syari'at Islam adalah pembebanan seseorang dengan akibat perbuatan atau tidak adanya perbuatan yang dikerjakannya dengan kemauan sendiri, dimana orang tersebut mengetahui maksud dan akibat dari perbuatanya tersebut.

   b. Siapa yang dibebani pertanggung jawaban

      Orang yang harus bertanggung jawab atas suatu kejahatan adalah orang yang melakukan kejahatan itu sendiri dan bukan orang lain.

   c. Sebab dan tingkatan pertanggung jawaban

      Faktor yang menyebabkan adanya pertanggung jawaban pidana adalah perbuatan maksiat, yaitu mengerjakan perbuatan

[57] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 27-28

yang dilarang oleh *syara'* atau meninggalkan (tidak mengerjakan) perbuatan yang diperintahkan oleh syara'. Jadi, sebab pertanggung jawaban pidana adalah melakukan kejahatan.

d. Beberapa hal yang mempengaruhi pertanggung jawaban pidana

Menurut Ahmad Wardi Muslich,[58] telah menjelaskan ada tiga hal yang mempengaruhi pertanggung jawaban pidana, yaitu: pengaruh tidak tahu, lupa, dan keliru.

e. Pengaruh rela menjadi objek jarimah atas pertanggung jawaban pidana

Kerelaan dan persetujuan korban untuk menjadi objek jarimah itu (tetap dilarang) dan tidak mempengaruhi pertanggung jawaban pidana, kecuali apabila kerelaan itu dapat menghapuskan salah satu unsur *jarimah* tersebut.

f. Perbuatan itu berkaitan dengan jarimah dan hubungannya dengan pertanggung jawaban pidana

Perbuatan-perbuatan yang berkaitan dengan jarimah itu ada tiga macam, yaitu perbuatan langsung, perbuatan sebab, dan perbuatan syarat. Hal tersebut untuk menentukan siapa pelaku sebenarnya dan siapa yang bukan pelaku.

g. Hubungan perbuatan tersebut dengan pertanggung jawaban pidana

[58] *Ibid.*, hlm. 47

> Bagi pembuat syarat tidak ada pertanggung jawaban pidana, selama dengan perbuatannya tidak bermaksud turut serta, sedangkan bagi pelaku perbuatan langsung dan sebab dikenakan pertanggung jawaban pidana atas pebuatannya, karena keduanya merupakan sebab adanya *jarimah*.[59]

2. Hapusnya perttanggung jawaban pidana

> Sebab hapusnya hukuman tidak mengakibatkan perbuatan yang dilarang diperbolehkan, melainkan tetap pada asalnya yaitu dilarang. Hanya karena keadaan pelaku yang tidak memungkinkan dilaksanakannya hukuman, ia bisa dibebaskan dari hukuman.[60]

Menurut syariat Islam, pertanggung jawaban pidana didasarkan atas dua perkara, yaitu kekakuatan berfikir (*idrak*) dan pilihan *(iktiar).* Sehubungan dengan dua dasar tersebut, maka kedudukan anak dibawah umur berbeda-beda sesuai dengan perbedaan masa yang dilaluinya dalam kehidupannya. Semenjak ia dilahirkan sampai ia memiliki kedua perkara tersebut.

*Khamr* dimaksudkan untuk semua bahan yang dapat menutupi akal sehat manusia yang dapat membuat lupa diri dan lupa akan Tuhan. Kalimat ini memberikan pengertian yang tajam, sehingga tidak banyak lagi pertanyaan-pertanyaan dan kesamran mengenai definisi *khamr*.

Jika ditinjau dari kejahatan Narkotika yang diatur dalam Undang-undang No. 35 tahun 2009, ternyata unsur-unsurnya hampir sama dengan kejahatan *Khamr* atau minuman keras. Kejahatan *khamr* tidak hanya dimaksudkan untuk

---

[59] *Ibid*, hlm. 74-84
[60] *ibid* , hlm. 85-86

peminum *khamr*, akan tetapi bagi siapapun yang terkait dengan *khamr* tersebut.

Rasulullah memberikan rambu-rambu bagi manusia terkait dengan diharamkannya *khamr*. Terdapat 10 (sepuluh) orang yang mendapat laknat dari allah terkait *khamr*, meliputi:

1. Orang yang memeras buah-buahan untuk dijadikan *khamr*
2. Orang yang menyuruhnya (minum)
3. Orang yang membawa (mengangkut) *khamr*
4. Orang yang menerima *khamr* (termasuk orang yang mempunyai gudang penyimpanan *khamr*)
5. Penjual *khamr*
6. Pembeli *khamr*
7. Peminum *khamr* (pemabuk)
8. Pelayan yang menyajikan *khamr*
9. Pengedar atau pembeli *khamr*
10. Orang tersebut hanya peminum *khamr*

Yang mendapatkan hukuman *had* sebagai *clas action*, sedangkan yang sembilan yang lainnya hanya sekedar laknat dari Allah swt.

Pada masa nabi Muhammad saw dan sahabat, bentuk *khamr* berupa *busr* (kurma yang telah matang), *fadhih* (minuman yang dibuat dari *busr* tanpa sentuhan api), *zahw* (*busr* yang berwarna kemerah-merahan atau kekuning-kuningan sebelum menjadi matang), *bit'u* (*khamr* yang terbuat dri madu),

*mizru* (minuman *khamr* dari biji-bijian yang biasa diminum penduduk Yaman), dan lain sebagainya.[61]

*Khamr* saat ini banyak beredar di masyarakat kalangan atas sampai kalangan bawah, seperti anggur KTI, topi miring, congyang, irengan, dan lain sebagainya. Di Indonesia saja, untuk penjualan minuman keras yang mempunyai kadar etil-alkohol lebih dari 15% harus mendapat izin dari pemerintah.

Keterkaitan *khamr* dengan narkotika sangat kental sekali, terkait dengan adanya *illat* (alasan hukum), yaitu memabukkan. Menurut penulis, Narkotika sama dengan *khamr,* dan ketika seseorang yang mengkonsumsi Narkotika dikenakan hukuman *had* berupa 40 kali dera.

*Ta'zir* merupakan hukuman yang belum ditetapkan oleh *syara'* maka penetapan sanksi *Ta'zir* diserahkan kepada hakim baik penentuannya maupun pelaksanaannya, baik hukuman itu berupa penjara, pengasingan, cambuk, sampai pada hukuman mati sesuai dengan tingkat *mudharat* yang telah dilakukan.

Tindak pidana bagi peminum khamr dapat dikatagorikan sebagai jarimah *Ta'zir* yang berkaitan dengan pengasingan. Untuk *jarimah-jarimah* selain zina, hukuman tersebut dapat diterapkan apabila perbuatan pelaku dapat menjalar atau merugikan orang lain.

[61] HR. *Ibn Majah dari Ibn Umar*.

*Ta'zir* merupakan suatu hukuman yang berupa pemberian pelajaran kepada pelaku kejahatan agar tidak mengulangi perbuatannya dan mencegah segala macam bentuk kejahatan.

## B. Pembahasan

### 1. Syarat Diperbolehkan Menguasai dan Menggunakan Narkotika Menurut Pasal 7 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Syarat mengenai diperbolehkannya penggunaan dan penguasaan terhadap narkotika diatur dalam Pasal 7 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Meski pada dasarnya narkotika adalah sesuatu yang dilarang, namun terdapat penegcualian dalam hal penggunaan dan penguasaannya.

Adapun pengecualian tersebut adalah:

1. Untuk kepentingan pelayanan kesehatan; dan/atau
2. Kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

Kecuali untuk dua kepentingan tersebut, penggunaan dan/atau penguasaan terhadap narkotika merupakan Sesutu yang dilarang oleh Undang-undang.

Penggunaan dan/atau penguasaan terhadap narkotika pun terbatas. Untuk kepentingan pelayanan kesehatan tidak diperbolehkan menggunakan narkotika golongan I. Sedangkan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi, golongan I dalam jumlah terbatas dapat diperbolehkan setelah mendapatkan ijin Menteri dengan mendapat rekomendasi dari kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).[62]

Narkotika dibagi menjadi tiga golongan, yakni, golongan I, II dan III.[63] Pembagian ini adalah berdasakan situasi yang ada pada saat Undang-undang narkotika dibuat. Mengenai kemungkinan adanya perubahan maupun

[62] Pasal 8 ayat (1) dan (2), UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
[63] Ibid., Pasal 6 ayat (1)

penambahan golongan, menurut Pasal 6 ayat (2), diatur dengan peraturan Menteri.

Penggolongan jenis narkotika tersebut telah ditentukan spesifikasinya dalam lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yakni sebagaimana dijelaskan dalam table berikut ini

**2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pasal 7 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**

Hukum Islam sesungguhnya saklek dalam menentukan suatu hukum. *Khamr*, misalnya, ia dihukumi haram dan tidak boleh dikonsumsi atas kepentingan apapun dan jumlah kadar (zat) yang memabukkan. Tidak ada tawar menawar hukum dalam Islam, sekali sesuatu dihukumi haram, maka tidak ada ukuran jenis dan jumlah yang dapat di tolerir, baik yang kandungan (zat) memabukkannya sedikit ataupun banyak.

Pengecualian mengkonsumsi sesuatu yang dihukumi haram dalam Islam tidaklah mudah. Benar bahwa sesuatu yang haram dapat dikonsumsi untuk keadaan darurat, misalnya untuk pengobatan yang penyakitnya berkepanjangan dan tidak ada obat lain kecuali sesuatu yang diharamkan tersebut. Tetapi, jikalau masih ada alternatif lain selain Sesutu yang diharamkan, maka tidak boleh untuk menggunakan Sesutu yang hukumnya haram, baik hewan, atau jenis apapun yang dihukumi haram oleh *syara'*.

Seseorang dalam keadaan kelaparan karena tidak ada atau tidak memiliki makanan (halal) untuk dimakan, dalam keadaan terpaksa diperbolehkan memakan sesuatu yang haram dengan syarat bahwa apabila tidak makan akan menyiksa diri

dan membuatnya meninggal dunia. Menjaga diri agar tetap hidup lebih utama untuk dilakukan daripada membiarkan dirinya kehilangan nyawa.

Hal tersebut sesuai dengan Firman Allah dalam al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 85, yaitu:

*"Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang"* [QS. al-Baqarah: 85].

Dalam surat yang lain Allah Berfirman:

*"Katakanlah (Muhammad) : tiada aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi—karena sesungguhnya semua itu kotor—atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Barang siapa yang dalam keadaan terpaksa, sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."* [QS: al-An'am: 145].

Dari Abu Waqid al-Laitsi, ia berkata, aku bertanya kepada Rasulullah, *"Rasulullah, kami berada di sebuah daerah yang tengah dilanda bencana kelaparan. Apakah kami halal memakan bangkai?"* Beliau (Rasulullah), menjawab: *"jikalau memang kalian tidak menemukan makanan pada pagi dan*

*sore hari dan bahkan tidak mendapatkan sayuran yang bias kalian cabut, maka silahkan kalian makan bangkai itu."*[64]

Beberapa ayat al-Qur'an dan Hadist di atas menerangkan bahwa dalam keadaan darurat, diperbolehkan mengkonsumsi sesuatu yang haram dengan maksud bukan karena disengaja untuk memakannya serta tidak melampaui batas. Artinya, bukan karena memang keinginannya untuk mengkonsumsi, melainkan karena tidak ada lagi yang dapat dikonsumsi, sehingga dikhawatirkan apabila tidak mengkonsumsi akan membuat dirinya celaka atau meninggal dunia.

Akan tetapi apabila masih ada pilihan lain selain yang diharamkan untuk dikonsumsi atau digunakan untuk menyelamatkan dirinya, maka mengkonsumsi yang telah diharamkan tetap tidak diperbolehkan. Dibolehkannya mengkonsumsi atau menggunakan yang telah diharamkan adalah apabila memang benar-benar tidak ada pilihan lain untuk digunakan atau dimakan.

Sehubungan dengan Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terkait dengan dibolehkannya pemakaian narkotika untuk pelayanan kesehatan (selain narkotika golongan I), telah jelas dalam pandangan Islam bahwa yang demikian juga diperbolehkan, tetapi dalam Islam tegas, yakni apabila benar-benar tidak ada pilihan lain. Karena pelayanan kesehatan adalah pula untuk menjaga atau merawat diri serta usaha untuk hidup (tidak membiarkan binasa).

Terkait dengan kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi, apabila hal tersebut diperuntukkan untuk kemaslahatan manusia, maka hal demikian diperbolehkan. Karena Islam sangat menghargai ilmu pengetahuan dan

---

[64] Dinukil dari *Mukhtar ash-Shahihah*, hlm. 354 dan 467, dan *al-Futhur Rabbani Li Targhib Musnad Imam Ahmad*, XVII/83.

kemanusiaan. Karenanya Allah melaknat orang-orang yang dengan sengaja mencelakakan dirinya.

# BAB V

# PENUTUP

## A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa pada dasarnya narkotika dilarang untuk digunakan kecuali untuk kepentingan tertentu. Mengenai kepentingan apa saja narkotika dibolehkan diatur dalam Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yakni:
   a. Untuk pelayanan kesehatan;
   b. Kepentingan ilmu pengetahuan; dan
   c. Teknologi

   Dalam hal untuk pelayanan kesehatan, penggunaannya dibatasi berdasarkan golongan narkotika. Pelayanan kesehatan hanya boleh menggunakan narkotika golongan II dan III, sedangkan golongan I tidak diperbolehkan.

   Sedangkan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi diperbolehkan untuk menggunakan narkotika golongan I dengan jumlah tertentu setelah mendapat ijin dari Kementerian melalui rekomendasi dari kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

2. Apa yang telah dipersyaratkan dalam Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, juga sesuai dengan pandangan Islam. Hal yang diharamkan secara Syar'i juga dapat digunakan untuk kepentingan

menjaga diri dari celaka dan hilangnya nyawa. Akan tetapi, Islam sangat berhati-hati dan ketat dalam menentukannya untuk membolehkan. Syarat diperbolehkannya yang haram secara *syara'* untuk digunakan sebagai obat adalah apabila memang tidak ada pilihan lain untuk digunakan, yaitu apabila hanya itu satu-satunya yang dapat digunakan untuk mengobatinya.

Dengan demikian maka menggunakan sesuatu yang diharamkan adalah alternatif terahir, apabila jika tidak menggunakannya dikhawatirkan akan membuatnya meninggal dunia.

## B. Saran

Dari kesimpulan di atas disarankan kepada pihak-pihak yang berkepentingan di atas agar menggunakannya dengan penuh kehati-hatian. Apabila masih ada alternatif lain yang lebih baik dan tidak terbuat dari sesuatu yang diharamkan, maka itulah yang digunakan terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi agar tidak mempergunakannya untuk hal yang akan membuat mudharat, atau mendatang darurat pada masyarakat dan kemanusiaan.

# DAFTAR PUSTAKA


Afiatin, Tina, *Asertif Jaya Inovatif Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba dengan Program Aji,* (Yogyakarta: Gadjah Mada Press, 2008).

Arief, Barda Nawawi, *Kapita Selekta Hukum Pidana,* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003).

Bosu, B., *Sendi Kriminologi,* (Surabaya: Usaha Nasional, 1982)

Budianto, *Narkoba dan Pengaruhnya*, (Bandung: Ganeca Exact, 2002).

*Buku Masalah Narkotika dan uang Palsu*, (tanpa, ada Pelaksana penerbit, t,t).

Buku saku mahasiswa, *Narkoba dan Permasalahannya*, (Yogyakarta:Diknas DIY,2004).

D, Soedjono, *Patologi Sosial* (Bandung: Alumni Bandung, 1997).

Dadang Hawari, *Al-Qur'an Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa, cet 4,* (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1997).

Daud, Abu, *Sunan Abu Daud* (Beirut: Dar Al-Fikr, 1994 ,III).

Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya,* (Jakarta: Poyek Pengadaan Kitab Suci Al-Quran, 1998).

Dirdjosisworo, Soedjono, *Hukum Narkotika Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1987).

Fachur Rozie, Andi, *Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba di Lingkungan Sekolah*, (Jakarta: Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan, 2004).

Farid, Zainal Abidin, *Hukum Pidana I*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995).

H.M. Rozy, *Cegah Narkoba Dengan Pendidikan Agama*.Makalah, disampaikan sebagai sambutan pembukaan pada International Conference of Faith Based, organization/Islamic Scholars on Drug Policies and Strategies di Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta, Senin, 27 Februari 2006.

Hanafi, A., *Ushul Fiqih*, ( Jakarta: Wijaya,1993).

Hakim, Rahman, Maman Abd Djaliel (ed), *Hukum Pidana Islam*, (Fiqh Jinayah), (Bandung: Pustaka Setia, 2000)

Hakim, M. Arif, *Bahaya Narkoba dan Alkohol: Cara Islam Mencegah, Mengatasi dan Melawan*, (Bandung: Nuansa, 2014).

Jauhari, Thantowi, *Tafsir Al-Jawahir*, (Kairo:Mustafa Libabil Saladih, Jilid 1, 1992).

Karsono, Edi, *Mengenal Kecanduan Narkoba dan Minuman Keras*, (Jakarta: Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional, 2004).

Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Pidana Nasional*, (PT. Rajagrafindo persada, 2008).

Ma'roef, M. Ridha, *Narkotika Masalah dan Bahaya*, (Jakarta: C.V. Marga Djaja).

Muslich, Ahmad Wardi, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005).

Makaro, Moh. Taufik, dkk, *Tindak Pidana Narkotika*, (Yogyakarta: Ghalia Indonesia).

Muhammad bin Ismail Ash-Sha'am, *Subulussalam*, (Singapura: Sulaiman Maraghi, jilid IV).

Mulyadi, Lilik, *Kapita Selekta Hukum Pidana, Kriminologi dan Victimologi*, (Jakarta: PT Djambatan, 2004).

*Mukhtar ash-Shahihah*, hlm. 354 dan 467, dan *al-Futhur Rabbani Li Targhib* Willy, Heriadi, *Berantas Narkoba Tak Cukup Hanya Bicara*, (Yogyakarta: UII Pres 2005).

*Musnad Imam Ahmad*, XVII/83.

Poerwadarminta, *Kamus Inggris-Indonesia* (jakarta: Vers Luys,1952 ).

Ranoemihardja, Atang, *Hukum Pidana Asas-asas, Pokok Pengertian dan Teori serta Pendapat Beberapa Sarjana*, (Bandung: Tarsito, 1988).

Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-undang No. 22 Tahun 1997, tentang Narkotika.

Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Waluyo, Bambang, *Implementasi Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1992).

Wresniwiro, *Masalah Narkotika Psikotropoka*, *(*Jakarta:Yayasan Mitra Bintibmas, 1999).

Yanni L, Dwi, *Narkoba Pencegahan dan Penanganannya, cet- 1*, (Jakarta: PT. Elek Media Komputindo,2001).

http://makalahdanskripsi.blogspot.com/2009/07/penyalahgunaan-narkotika.html

http://www.meriam-webster.com/dictionary/narkotic